



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**



# **RENSTRA 2025 - 2029**

TENGGARONG, 23 JANUARI 2026



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR : B-1795/DISHUB/SET.2/ 500.7.4/11/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi Bidang Perhubungan baik teknis maupun non teknis guna mencapai hasil maksimal maka sebagai langkah awal perlu dibuat Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bahwa Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 merupakan dasar dan acuan bagi seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Aparatur Sipil Negara Bidang Perhubungan.
- c. Bahwa untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.
- d. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;
13. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 – 2029.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai kartanegara.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 untuk segera menyusun Rencana Strategis tersebut dan mensosialisasikan serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 07 November 2024



AHMAD UNAI, S.Pd, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19720224 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Pesut RT.7 Nomor : 130 Kelurahan Timbau Tenggarong  
Telp. (0541) 6667077 / 7060142, Fax. (0541) 6667052 / 6667183 Email : dishub@kukarkab.go.id  
TENGGARONG-75511

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-1795/DISHUB/SET.2/ 500.7.4/11/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

| NO. | NAMA / NIP                                                      | JABATAN                                           | KETERANGAN       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M<br>Nip. 19721224 199203 1 006          | Kepala Dinas Perhubungan                          | Pembina          |
| 2.  | YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T<br>Nip. 19720829 199803 1 010        | Sekretaris Dinas Perhubungan                      | Ketua Tim        |
| 3.  | SUMINTO, S.E<br>Nip. 19670712 200112 1 003                      | Kepala Bidang Pelayaran                           | Wakil Ketua Tim  |
| 4.  | SUMINTO, S.E<br>Nip. 19670712 200112 1 003                      | Plt. Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan | Wakil Ketua Tim  |
| 5.  | IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T<br>Nip. 19770314 200012 1 001           | Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan                   | Wakil Ketua Tim  |
| 6.  | RAHMAD FITRIADI, S.E<br>Nip. 19840629 200901 1 002              | Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ       | Wakil Ketua Tim  |
| 7.  | DEDY HENDRATNO, S.H<br>Nip. 19720625 200012 1 003               | Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset               | Koordinator Data |
| 8.  | SALASNAN, S.E.,M.Si<br>Nip. 19691223 200701 1 018               | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program              | Sekretaris       |
| 9.  | HANDOKO, S.Sos<br>Nip. 19760913 200701 1 018                    | Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian    | Anggota          |
| 10. | ABROR SUNGUDI, S.Sos., M.Ap<br>Nip. 19751210 200701 1 021       | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas   | Anggota          |
| 11. | JULIANA, S.Sos<br>Nip.19730711 200012 2 002                     | Kepala Seksi Pengelolaan Parkir                   | Anggota          |
| 12. | OBAJA ALEXANDER, S.TS. S.STP, M.Si<br>Nip.19841027 200212 1 002 | Kepala Seksi Prasarana Jalan                      | Anggota          |
| 13. | HERU SETIAWAN, S.E<br>Nip.19770530 199703 1 005                 | Kepala Seksi Pengawasan LLAJ                      | Anggota          |
| 14. | H. KENDARJO, ST., M.Si<br>Nip.19730526 200312 1 004             | Kepala Seksi Terminal Angkutan Jalan              | Anggota          |
| 15. | AHYAD RYDHONY. S.E<br>Nip.19700922 200112 1 002                 | Kepala Seksi Angkutan Jalan Dan Penerbangan       | Anggota          |

| NO. | NAMA / NIP                                                     | JABATAN                                          | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 16. | NUZUL HIDAYAT<br>Nip.19681208 199203 1 013                     | Kepala Seksi Angkutan Pelayaran                  | Anggota    |
| 17. | MUHAMMAD FATWA, S.T<br>Nip.19810917 200604 1 008               | Kepala Seksi Pelabuhan                           | Anggota    |
| 18. | ALFIANSYAH, S.Sos., M.Si<br>Nip.19750608 200112 1 002          | Analisis Kebijakan                               | Anggota    |
| 19. | IWAN EFFENDI, S.Sos<br>Nip. 19760616 199803 1 003              | Kepala UPT                                       | Anggota    |
| 20. | Sudibio, A.Md<br>Nip.19771026 200604 1 010                     | Kepala Tata Usaha UPT PKB                        | Anggota    |
| 21. | HERWAN AGUS, S.E., M.M<br>Nip.19700816 199803 1 010            | Analisis Kebutuhan Perlengkapan Jalan            | Anggota    |
| 22. | AFRIYANI, S.E<br>Nip.19800415 200701 1 025                     | Analisis Perencanaan Evaluasi dan Program        | Anggota    |
| 23. | JULIANI WATI, S.Sos<br>Nip.19740610 200701 2 018               | Pengelola Program dan Kegiatan                   | Anggota    |
| 24. | M. WAHYUDI, S<br>Nip.19820901 200801 1 011                     | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran           | Anggota    |
| 25. | AJIE LEO FERNANZA Z, S.E<br>Nip. 19810603 200701 1 012         | Analisis Rencana Program Dan Kegiatan            | Anggota    |
| 26. | RISWAN HADI, S.Sos<br>Nip.19800315 200701 1 011                | Pengadministrasi Umum Subbag Umum & Tata Laksana | Anggota    |
| 27. | DHESY EKA, A.<br>Nip.19820324 200701 2 002                     | Pengadministrasi Perencanaan dan Program         | Anggota    |
| 28. | HANIANSYAH<br>Nip.19700525 199401 1 002                        | Bendahara                                        | Anggota    |
| 29. | ALFANDI AULIA PUTRA, S.Tr.Tra<br>Nip. 20000518 202403 1 001    | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Anggota    |
| 30. | FARIZ AFRIANSYAH<br>Nip. 19810420 200701 1 018                 | Pengelola Progran Dan Kegiatan                   | Anggota    |
| 31. | EVI KARLINA<br>Nip.19791206 200701 2 013                       | Pengadministrasi Umum Penertiban                 | Anggota    |
| 32. | MAULANDA NALDIANSYAH,<br>A.Md.Tra<br>Nip.20010702 202302 1 002 | Pengelola Rekayasa Lalu Lintas                   | Anggota    |



Kepala,  
AHMAD JUNAIDI, S.Pd, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720224 199203 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ini dapat disusun sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik secara berkelanjutan.

Dokumen ini merupakan acuan awal bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada pendekatan teknokratik, berbasis data dan analisis rasional, serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

ini disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika permasalahan sektoral, tantangan pembangunan wilayah, serta peluang strategis yang berkembang, khususnya dalam konteks kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Dinas Perhubungan berkomitmen untuk mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan sistem transportasi yang inklusif dan ramah lingkungan, serta tercapainya efisiensi lalu lintas dan keselamatan transportasi yang lebih baik.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, terjangkau, terintegrasi, dan berdaya saing di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 23 Januari 2026  
Kepala,

**AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720224 199203 1 006

## DAFTAR ISI

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                          | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                              | ii |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                            | iv |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                       |    |
| 1.1 Latar Belakang                                                                             | 1  |
| 1.2 Dasar Hukum                                                                                | 5  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                                                          | 9  |
| 1.4 Sistematika Penulisa                                                                       | 12 |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>              |    |
| 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan                                   | 14 |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan                                           | 72 |
| <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                    |    |
| 3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029                                         | 86 |
| 3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029                                          | 87 |
| 3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029       | 91 |
| 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 | 97 |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>       |    |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1 Pendekatan Umum Penyusunan Program, Kegiatan dan sub kegiatan | 104 |
| 4.2 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan                          | 158 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                              |     |
| 5.1 Kesimpulan                                                    | 162 |
| 5.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra                                    | 162 |
| 5.3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra                 | 163 |

## DAFTAR TABEL

|              |                                                                                                                               |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1    | Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Eselon Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024              | 55  |
| Tabel 2.2    | Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024  | 55  |
| Tabel 2.3    | Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024                | 56  |
| Tabel 2.4    | Rincian Aset Tetap Tahun 2024                                                                                                 | 58  |
| Tabel T-C.23 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026                                                                 | 61  |
| Tabel T-C.24 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026                      | 67  |
| Tabel 2.5    | Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 | 68  |
| Tabel 2.6    | Identifikasi Permasalahan Utama Tiap Sektor                                                                                   | 74  |
| Tabel 2.7    | Simpulan Isu Strategis Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)                                                                   | 78  |
| Tabel 3.1    | Rumusan Tujuan dan Sasaran                                                                                                    | 89  |
| Tabel 3.3    | Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara                                          | 96  |
| Tabel 3.4    | Rumusan Arah Kebijakan Renstra                                                                                                | 101 |
| Tabel 4.1    | Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra PD                                                                          | 108 |

|              |                                                                                                    |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4.2    | Rencana Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara                            | 120 |
| Tabel 4.3_V2 | Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. | 122 |
| Tabel 4.3    | Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara                    | 158 |
| Tabel 4.4    | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah                 | 158 |
| Tabel 4.5    | Indikator Kinerja Utama PD                                                                         | 159 |
| Tabel 4.6    | Indikator Kinerja Kunci                                                                            | 161 |

#### **DAFTAR GAMBAR**

|            |                                                                 |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.1 | Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD | 107 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan amanat peraturan Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan tahapan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan ini adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

1.1.1. Tahap 1 : Persiapan dan analisis awal.

- Pembentukan tim penyusun Renstra;
- Penyusunan Jadwal dan kelengkapan kerja Penyusun;

- Pengumpulan dan inventarisasi data serta dokumen perencanaan.
- 1.1.2. Tahap 2 : Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan.
- Analisis kondisi umum dan isu strategis sektor terkait;
  - Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah;
  - Penetapan permasalahan dan tantangan ke depan;
  - Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan;
  - Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1.1.3. Tahap 3 : Penyelarasan Dengan RPJMD.
- Melakukan sinkronisasi antara rancangan Renstra Dinas Perhubungan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Penyusunan indikator kinerja dan target program/kegiatan agar mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 1.1.4. Tahap 4 : Perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan.
- Merumuskan hasil penyelarasan dan masukan dari Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan Stakeholder;
  - Penyempurnaan dokumen Renstra Dinas Perhubungan menjadi rancangan akhir.
- 1.1.5. Tahap 5 : Penetapan Renstra Dinas Perhubungan
- Penetapan Renstra Dinas Perhubungan melalui peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pengesahan dilakukan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 1.1.6. Tahap 6 : Sosialisasi dan Implementasi
- Sosialisasi Renstra Dinas Perhubungan kepada internal dan masyarakat;

- Renstra dijadikan acuan penyusunan Renja (Rencana Kerja) Dinas Perhubungan setiap tahunnya.

Renstra ini sebagai pedoman dan arah strategis pembangunan sektor transportasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun ke depan dan memastikan arah Dinas Perhubungan terukur, berikut komponen utama yang terdapat dalam Renstra ini :

| Komponen               | Deskripsi                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Visi dan Misi          | Pernyataan tentang tujuan utama dan cara mencapainya di masa depan.          |
| Tujuan dan Sasaran     | Hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur.                        |
| Strategi dan Kebijakan | Pendekatan dan ketentuan dasar untuk mencapai tujuan.                        |
| Program dan Kegiatan   | Rencana kerja yang konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. |
| Gambaran Umum          | Analisis kondisi organisasi saat ini dan yang diharapkan di masa depan.      |

Renstra ini juga berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Indikator kinerja Dinas Perhubungan selama priode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih jauh, sehubungan dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2029 pada tanggal 23 Juni 2029 maka Renstra ini memiliki keterkaitan erat dengan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2025–2029 yaitu **“Terwujudnya Pondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** . Visi kepala daerah tersebut menekankan pada penguatan layanan dasar, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan sistem transportasi yang aman, efisien, serta inklusif. Oleh karena itu, dokumen Renstra Dinas Perhubungan harus disusun sebagai instrumen taktis yang mendukung pencapaian arah pembangunan daerah sebagaimana mandat RPJMD. Dengan kata lain, setiap sasaran dan program Dishub Kutai Kartanegara dalam Renstra ini merupakan pengejawantahan dari misi kepala daerah di bidang transportasi.

Renstra Dinas Perhubungan juga menjadi simpul koordinatif dalam memastikan bahwa kebijakan transportasi mendukung pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi wilayah. Misalnya, penyediaan layanan angkutan sekolah, peningkatan keselamatan jalan menuju fasilitas publik, serta integrasi moda untuk memperlancar mobilitas orang dan barang antar kecamatan.

Penyusunan Renstra Dishub Kutai Kartanegara dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi strategis, antara lain:

- Perlunya penyediaan sistem transportasi yang lebih merata, aman, dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas wilayah yang luas di Kutai Kartanegara.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana angkutan umum, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
- Tuntutan terhadap pelayanan publik berbasis digital dan ramah lingkungan.

Renstra ini memuat arah kebijakan yang selaras dengan visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Selain sebagai amanat regulasi, dokumen ini memiliki nilai strategis dalam

menjawab permasalahan transportasi daerah, mendukung pembangunan wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan perhubungan yang profesional, responsif, dan adaptif.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dilandasi oleh berbagai regulasi nasional maupun daerah yang bersifat hierarki dan saling melengkapi. Regulasi-regulasi ini tidak hanya menjadi dasar legal-formal bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategisnya, tetapi juga menjadi pengikat substansi dan metodologi penyusunan Renstra agar selaras dengan kerangka pembangunan nasional dan daerah.

Pada tingkat nasional, sistem perencanaan pembangunan diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menggariskan bahwa setiap pembangunan harus terencana secara sistematis, terukur, terpadu, dan berkesinambungan. Renstra perangkat daerah menjadi bagian integral dalam hierarki dokumen perencanaan ini, karena berperan sebagai instrumen operasional untuk menjabarkan RPJMD dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa bidang perhubungan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Renstra Dishub Kutai Kartanegara harus memuat indikator kinerja urusan wajib tersebut sesuai kewenangan dan kapasitas daerah.

Dalam konteks penyusunan teknokratis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis dan tahapan wajib penyusunan Renstra PD, mulai dari studi pendahuluan, identifikasi isu strategis, sampai penjabaran tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Renstra yang disusun harus berbasis pada pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat urgensi sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Dokumen Renstra ini juga harus mengakomodasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas nasional, seperti pengembangan transportasi berbasis energi bersih, digitalisasi layanan, dan integrasi moda.

Pada tataran daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan program Dishub. Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra harus menjadi turunan langsung dari misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Renstra ini akan turut menentukan tercapainya target kinerja kepala daerah.

Sebagai pengikat administratif, Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Penyusunan Renstra memberikan arahan teknis penyusunan dokumen, termasuk sistematika penulisan, substansi, pendekatan perumusan, dan jadwal penyusunan. Hal ini memastikan keseragaman dan keterpaduan dokumen antar perangkat daerah.

Dengan memperhatikan seluruh kerangka regulatif tersebut, Renstra Dishub Kutai Kartanegara disusun secara legal, terukur, dan selaras dengan perencanaan makro daerah dan nasional. Hal ini menjamin bahwa dokumen ini tidak hanya sah secara hukum,

namun juga mampu menjawab tantangan sektoral dan menjadi alat kontrol serta akuntabilitas publik atas penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara dalam menyusun Renstra 2025 – 2029 ini antara lain :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Mengamanatkan bahwa setiap perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Hal ini menegaskan pentingnya Renstra sebagai bagian dari siklus pembangunan lima tahunan.
- Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengatur diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, di mana bidang perhubungan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, khususnya terkait penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136).
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
Mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk mekanisme dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Regulasi ini memberikan kerangka teknis dan substansi minimal yang harus dimuat dalam dokumen Renstra.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447).
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025  
Merupakan arahan terbaru dari pemerintah pusat yang menetapkan penyusunan dokumen perencanaan daerah tahun 2025 harus sinkron dengan RKP dan prioritas nasional.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023- 2042.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang RPJMD Tahun 2025–2029 Merupakan dokumen induk pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan sektor perhubungan. Visi dan misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan program Dishub dalam Renstra ini.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Dengan berlandaskan pada kerangka hukum tersebut, Renstra Dinas Perhubungan disusun secara akuntabel, legal, dan responsif terhadap arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Keterpaduan antara kerangka regulasi nasional dan daerah menjamin bahwa dokumen ini memiliki landasan hukum yang kuat dan legitimasi perencanaan yang sah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan bidang perhubungan

dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu juga menjadikan kerangka kerja strategis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dokumen ini dimaksudkan untuk memperjelas arah kebijakan bidang perhubungan dalam jangka menengah serta menjamin keterpaduan program dan kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai sarana koordinatif dan sinergis antara sektor transportasi dengan sektor-sektor lainnya, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara integratif dan berkelanjutan. Selain itu, Renstra menjadi dasar hukum dan administratif dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja), penganggaran (RKPD dan KUAPPAS), serta evaluasi kinerja tahunan.

## 2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah dan landasan strategis dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi selama lima tahun ke depan. Tujuan ini menjadi penjabaran operasional dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu “Meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan”. Dengan demikian, setiap kebijakan

dan program yang tertuang dalam dokumen Renstra ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan permasalahan transportasi, serta mendukung sasaran pembangunan lintas sektor.

Secara umum, tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Perhubungan dalam:

- Mengarahkan penyelenggaraan layanan transportasi publik agar lebih efektif, efisien, aman, inklusif, dan ramah lingkungan;
- Menjamin keterpaduan antara perencanaan teknis sektoral dan kebijakan makro pembangunan daerah;
- Memberikan dasar yang kuat dalam proses penganggaran dan pengukuran kinerja instansi;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan urusan perhubungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 antara lain:

- a. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Dinas Perhubungan;
- b. Menyusun strategi, merumuskan permasalahan dan isu strategis arah kebijakan pembangunan sektor transportasi yang mencakup aspek pelayanan angkutan umum, infrastruktur lalu lintas, keselamatan jalan, dan inovasi digital sektor perhubungan.
- c. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang urusan perhubungan, Mengidentifikasi dan memformulasikan program dan kegiatan prioritas untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Menyelaraskan, menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif agar konsisten dengan sasaran pembangunan jangka menengah dan mendukung tercapainya target kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

- e. Menyediakan instrumen evaluatif bagi penilaian capaian kinerja perangkat daerah, baik dalam bentuk indikator utama (IKU) maupun indikator kinerja kegiatan (IKK), serta sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan perhubungan.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Renstra ini diharapkan mampu menjadi alat perencanaan yang dinamis, akuntabel, dan partisipatif dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis, menguraikan kondisi eksisting pelayanan Dishub, permasalahan yang dihadapi, dan isu-isu strategis yang memerlukan penanganan.
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan transportasi serta strategi dan kebijakan untuk mencapainya.
- Bab IV : Program, Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan, memuat perencanaan program, kegiatan prioritas, indikator kinerja, dan sasaran pembangunan sektor perhubungan.
- Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan arah tindak lanjut dari dokumen ini sebagai acuan operasional dan strategis bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan.

Dengan struktur ini, diharapkan Renstra mampu menjadi dokumen acuan yang aplikatif, selaras, dan mendukung upaya transformasi pelayanan perhubungan yang inklusif, aman, dan berbasis keberlanjutan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi, Dinas Perhubungan harus mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat serta memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting untuk memahami gambaran pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, termasuk tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang mendasarinya.

Selanjutnya, dalam sub bab ini akan dibahas secara detail mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yang mencakup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Dengan pemahaman yang jelas mengenai aspek-aspek ini, diharapkan dapat teridentifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi, sehingga langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan transportasi.

## **2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 60 Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dapat dijabarkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan fungsi penunjang urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Secara rinci Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

**A. Tugas dan Fungsi :**

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang perhubungan;
- b) Merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang perhubungan;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang perhubungan;
- d) Mengoordinasikan penyusunan laporan di bidang perhubungan;
- e) Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- f) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati baik secara tertulis maupun lisan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris Dinas memiliki tugas Menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum,

ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d) mengoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPJ, LKPD, LKjIP dan LPPD), Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  - administrasi umum Perangkat Daerah;

- pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
  - administrasi kepegawaian Perangkat Daerah;
  - perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  - administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - administrasi keuangan Perangkat Daerah; dan
  - administrasi pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah.
- f) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretariat melalui sekretaris dinas dibantu beberapa subbagian agar program kerja yang dilakukan dapat tercapai dengan optimal melalui pendelegasian wewenang sesuai ketentuan berlaku,

adapun tugas dan fungsi subbagian dalam sekretariat adalah sebagai berikut :

a) Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian :

- Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  - melaksanakan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, kompilasi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- menghimpun dan menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Dokumen Kinerja Pelaksana (Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Individu
- dan Pengukuran Kinerja), dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - o penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;
  - o penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
  - o fasilitasi kunjungan tamu;
  - o penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
  - o penatausahaan arsip dinamis pada Perangkat Daerah;
  - o dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Perangkat Daerah;
  - o pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - o pengadaan alat besar, alat angkutan darat tak bermotor, mebel, peralatan dan mesin lainnya;
  - o pengadaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
  - o pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

- penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor;
- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan serta kendaraan dinas operasional/ lapangan;
- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar, serta alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya;
- penyediaan jasa pemeliharaan aset tetap lainnya dan aset tak berwujud;
- penyediaan jasa pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya, serta tanah;
- peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
- pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai, rekapitulasi kehadiran, laporan kinerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Pegawai, Kartu

- Istri/ Kartu Suami, Penghargaan, pemberian Sanksi, cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian);
- koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- pemulangan pegawai yang pensiun dan yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
- pemindahan tugas pegawai negeri sipil;
- pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi; dan
- sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan riksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

b) Subbagian Penyusunan Program :

- Subbagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Penyusunan Program yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

- Kepala Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan penyusunan program.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:
  - melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan penyusunan program;
  - menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan penyusunan program;
  - menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan penyusunan program;
  - menyusun dan menghimpun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - menyusun dan menghimpun Laporan Kinerja Perangkat Daerah meliputi LKPJ, LPPD, dan SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu Pejabat Struktural, Rencana Aksi, serta Pohon Kinerja), serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
    - penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
    - koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, dokumen DPA-SKPD, dokumen perubahan DPA-SKPD;
    - koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan penyusunan program yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan penyusunan program;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

c) Subbagian Keuangan dan Aset :

- Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan Keuangan dan Aset.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
  - melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan keuangan dan aset;
  - menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan keuangan dan aset;
  - menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur urusan keuangan dan aset;

- menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah, rekonsiliasi dan laporan aset, laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, laporan pajak bulanan dan tahunan serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - o penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah Perangkat Daerah;
  - o pengamanan barang Milik Daerah Perangkat Daerah;
  - o koordinasi dan penilaian barang Milik Daerah Perangkat Daerah;
  - o pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - o rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - o penatausahaan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - o pemanfaatan barang Milik Daerah Perangkat Daerah;
  - o penyediaan gaji dan tunjangan asn;
  - o penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn;
  - o pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan Perangkat Daerah;
  - o koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
  - o koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah, serta laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Perangkat Daerah;
  - o pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - o penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
  - o perencanaan pengelolaan Retribusi Daerah;

- analisa dan pengembangan Retribusi Daerah serta penyusunan kebijakan Retribusi Daerah;
- penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Retribusi Daerah;
- pendataan dan pendaftaran objek Retribusi Daerah;
- pengolahan data Retribusi Daerah;
- penetapan wajib Retribusi Daerah; dan
- pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan keuangan dan aset yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan keuangan dan aset;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan.

### 3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan manajemen dan rekayasa

Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan;
- b) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran, serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan *Whistle Blowing System/ WBS*, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu)
- d) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perparkiran serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan;
- e) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;

- penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Daerah; dan
- persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas untuk Jalan Daerah.
- mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Lalu Lintas Jalan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip
- mengoordinasikan penyusunan laporan urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, pengelolaan Perpajakan, serta analisis dampak Lalu Lintas dan bimbingan keselamatan;
- memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Lalu Lintas Jalan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dibantu beberapa seksi agar program kerja yang dilakukan dapat tercapai dengan optimal melalui pendelegasian wewenang sesuai ketentuan berlaku, adapun tugas dan fungsi seksi dalam Bidang Lalu Lintas Jalan adalah sebagai berikut :

a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas :

Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Lalu Lintas Jalan. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural), serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah;
  - penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah;
  - pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah;
  - penataan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Daerah;

- pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Daerah; dan
- forum LLAJ Daerah
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan baik secara tertulis maupun lisan.

b) Seksi Pengelolaan Perparkiran

Seksi Pengelolaan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan pengelolaan Perparkiran. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi:

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan pengelolaan Perparkiran;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengelolaan Perparkiran;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan pengelolaan Perparkiran;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural) serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Daerah; dan
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Daerah.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan pengelolaan Perparkiran yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan pengelolaan Perparkiran;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan

- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan baik secara tertulis maupun lisan.

#### 4. Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan

Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan mempunyai fungsi:

- a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan;
- b) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur/SOP dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System/WBS, survei indeks

kepuasan masyarakat, survei internal survei indeks persepsi korupsi serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan;
- e) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan:
  - pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
  - penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
  - penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas Daerah dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah;
  - penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah;
  - penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang perkotaan serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) Daerah;

- penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
  - penetapan Rencana Induk Perkeretaapian;
  - penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Daerah;
  - penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
  - penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan
  - penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- f) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Angkutan Darat dan Penerbangan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan angkutan jalan dan penerbangan, Terminal angkutan jalan, serta pengembangan jaringan angkutan jalan;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan melalui Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan dibantu beberapa seksi agar program kerja yang dilakukan dapat tercapai dengan optimal melalui pendelegasian wewenang sesuai ketentuan berlaku, adapun tugas dan fungsi seksi dalam Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan adalah sebagai berikut :

a) Seksi Angkutan Jalan dan Penerbangan

Seksi Angkutan Jalan dan Penerbangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Penerbangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan.

Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Penerbangan mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan angkutan jalan dan penerbangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Penerbangan mempunyai fungsi:

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan angkutan jalan dan penerbangan;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan angkutan jalan dan penerbangan;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan angkutan jalan dan penerbangan;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural), serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
  - pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah;
  - perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
  - sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
  - perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Daerah;
  - sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan Daerah;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Daerah;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan Daerah;
- analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
- penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
- pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;
- fasilitasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan tempat tinggal landas dan mendarat Helikopter.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan angkutan jalan dan penerbangan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan angkutan jalan dan penerbangan;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang dib rikan oleh Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan baik secara tertulis maupun lisan.

b) Seksi Terminal Angkutan Jalan

Seksi Terminal Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi Terminal Angkutan Jalan yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Angkutan Darat dan Penerbangan. Kepala Seksi Terminal Angkutan mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan Terminal angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Terminal Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Terminal angkutan jalan;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Terminal angkutan jalan;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Terminal angkutan jalan;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural) serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - penyusunan rencana pembangunan Terminal penumpang tipe C;
  - pembangunan gedung Terminal;
  - pengembangan sarana dan prasarana Terminal;
  - rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal;
  - peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Terminal tipe C;
  - pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;
  - penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian;

- pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian;
  - perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Daerah;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya menjadi kewenangan Daerah;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur Kereta Api Khusus yang jaringannya menjadi kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur Kereta Api Khusus yang jaringannya menjadi kewenangan Daerah.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Terminal angkutan jalan. yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
  - menyusun laporan urusan Terminal angkutan jalan;
  - memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan

- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

## 5. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan;
- b) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);

- d) mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan Lalu Lintas pelayaran serta Pelabuhan;
- e) mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
- Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
  - penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
  - penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha;
  - pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 (satu) Daerah;
  - penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
  - penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
  - penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
  - penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah dan/atau jaringan jalur Kereta Api Daerah;

- penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;
  - penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
  - penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau;
  - pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  - pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
  - penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
  - penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  - penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (duapuluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
  - penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
  - penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- f) mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pelayaran yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah,

mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;

- g) mengoordinasikan penyusunan laporan urusan angkutan pelayaran, penetapan dan pengawasan lalu lintas pelayaran serta pelabuhan;
- h) memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i) melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayaran baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayaran melalui Kepala Bidang Pelayaran dibantu beberapa seksi agar program kerja yang dilakukan dapat tercapai dengan optimal melalui pendelegasian wewenang sesuai ketentuan berlaku, adapun tugas dan fungsi seksi dalam Bidang Pelayaran adalah sebagai berikut :

a) Seksi Angkutan Pelayaran

Seksi Angkutan Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Pelayaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran. Kepala Seksi Angkutan Pelayaran mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan angkutan pelayaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi:

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan angkutan pelayaran;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan angkutan pelayaran;

- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan angkutan pelayaran;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural) serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan :
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Daerah;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat kewenangan Daerah;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang perseorangan

Warga Negara Indonesia atau badan usaha kewenangan Daerah;

- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 (satu) Daerah kewenangan Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 (satu) Daerah kewenangan Daerah;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
- sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan Daerah;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- analisis tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- penyediaan data dan informasi tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan

- kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah; dan
  - pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan angkutan pelayaran yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan angkutan pelayaran;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayaran baik secara tertulis maupun lisan.

b) Seksi Pelabuhan

Seksi Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelabuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran. Kepala Seksi Pelabuhan mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pelabuhan mempunyai fungsi:

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan Pelabuhan;

- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan Pelabuhan;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Pelabuhan;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural) serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
  - pelaksanaan penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal;
  - pelaksanaan penyusunan, penetapan kebijakan dan sosialisasi serta pengendalian pelaksanaan untuk pelabuhan Sungai dan Danau;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
  - pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pengawasan pelabuhan pengumpan lokal;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
  - pembangunan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pengawasan pelabuhan sungai dan danau;
  - fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan

pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan Pelabuhan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan Pelabuhan;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan baik secara tertulis maupun lisan.

#### 6. Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ

Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ, mempunyai tugas menyajikan data menjadi

informasi serta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ mempunyai fungsi:

- melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ;
- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ;
- mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ;
- mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
  - penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah; dan
  - audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan.
- mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau

Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;

- mengoordinasikan penyusunan laporan urusan prasarana jalan dan pengawasan LLAJ;
- Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ melalui Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ dibantu beberapa seksi agar program kerja yang dilakukan dapat tercapai dengan optimal melalui pendelegasian wewenang sesuai ketentuan berlaku, adapun tugas dan fungsi seksi dalam Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ adalah sebagai berikut :

a) Seksi Prasarana Jalan

Seksi Prasarana Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana Jalan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ. Kepala Seksi Prasarana Jalan mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan prasarana jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Prasarana Jalan mempunyai fungsi :

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan prasarana jalan;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan prasarana jalan;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan prasarana jalan;

- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural) serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
  - pembangunan prasarana dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah; dan
  - rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan.
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan prasarana jalan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan prasarana jalan;
- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ baik secara tertulis maupun lisan.

b) Seksi Pengawasan LLAJ

Seksi Pengawasan LLAJ dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan LLAJ yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ. Kepala Seksi Pengawasan LLAJ mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan,

memonitoring dan mengevaluasi urusan pengawasan LLAJ. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengawasan LLAJ mempunyai fungsi :

- melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data urusan pengawasan LLAJ
- menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengawasan LLAJ;
- menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Standar Operasional Prosedur urusan pengawasan LLAJ;
- menyusun SAKIP (LKjIP, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Indikator Kinerja Individu pejabat struktural) serta laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi sub kegiatan:
  - peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ; dan
  - pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, terminal, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Daerah dan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
- pelaksanaan pemindahan kendaraan bermotor di jalan;
- melaksanakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja urusan pengawasan LLAJ yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN serta melaksanakan tata kelola arsip;
- menyusun laporan urusan pengawasan LLAJ;

- memberikan penilaian terhadap kinerja jabatan pelaksana; dan
- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Pengawasan LLAJ baik secara tertulis maupun lisan.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Dinas.
- Sistem dan Mekanisme Kerja kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

#### 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam hal ini dinas perhubungan memiliki UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPT PKB bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas Perhubungan. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas diatur dengan Peraturan Bupati

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 10004 tahun 2022, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kutai Kartanegara terakreditasi dengan klasifikasi **Akreditasi A**.

## **B. Sumber Daya Dinas Perhubungan**

Sumber daya perangkat daerah yang dalam hal ini pada Dinas Perhubungan merupakan elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam konteks ini, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan efektivitas operasional di bidang transportasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber daya yang ada.

Sumber daya sebagaimana dimaksud meliputi sumber daya manusia yang mencakup jumlah dan klasifikasi pegawai, serta struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan. Selain itu, rincian mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki juga akan diuraikan, termasuk aset tetap yang mendukung operasional. sumber daya yang teridentifikasi dapat menjadi bagian dari kekuatan yang dapat dimanfaatkan, sehingga Dinas Perhubungan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pemerintah daerah.

### **1. Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu dukungan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang ASN dan P3K 0 orang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Eselon Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

| Nomor | Jabatan                | Eselon | Jumlah (orang) |
|-------|------------------------|--------|----------------|
| 1     | Kepala Dinas           | II     | 1              |
| 2     | Sekretaris Dinas       | III    | 1              |
| 3     | Kepala Bidang          | III    | 4              |
| 4     | Kepala Seksi/ Kasubbag | IV     | 11             |
| 5     | Fungsional Ahli Muda   |        | 2              |
| 6     | Kepala UPT PKB         |        | 1              |
| 7     | Kepala TU UPT PKB      |        | 1              |
| 8     | Fungsional Penguji     |        | 3              |
| 9     | Pelaksana              |        | 96             |
| 10    | P3K                    |        | 0              |
|       |                        | Jumlah | 120            |

Sumber : Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan bidang Ilmu di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

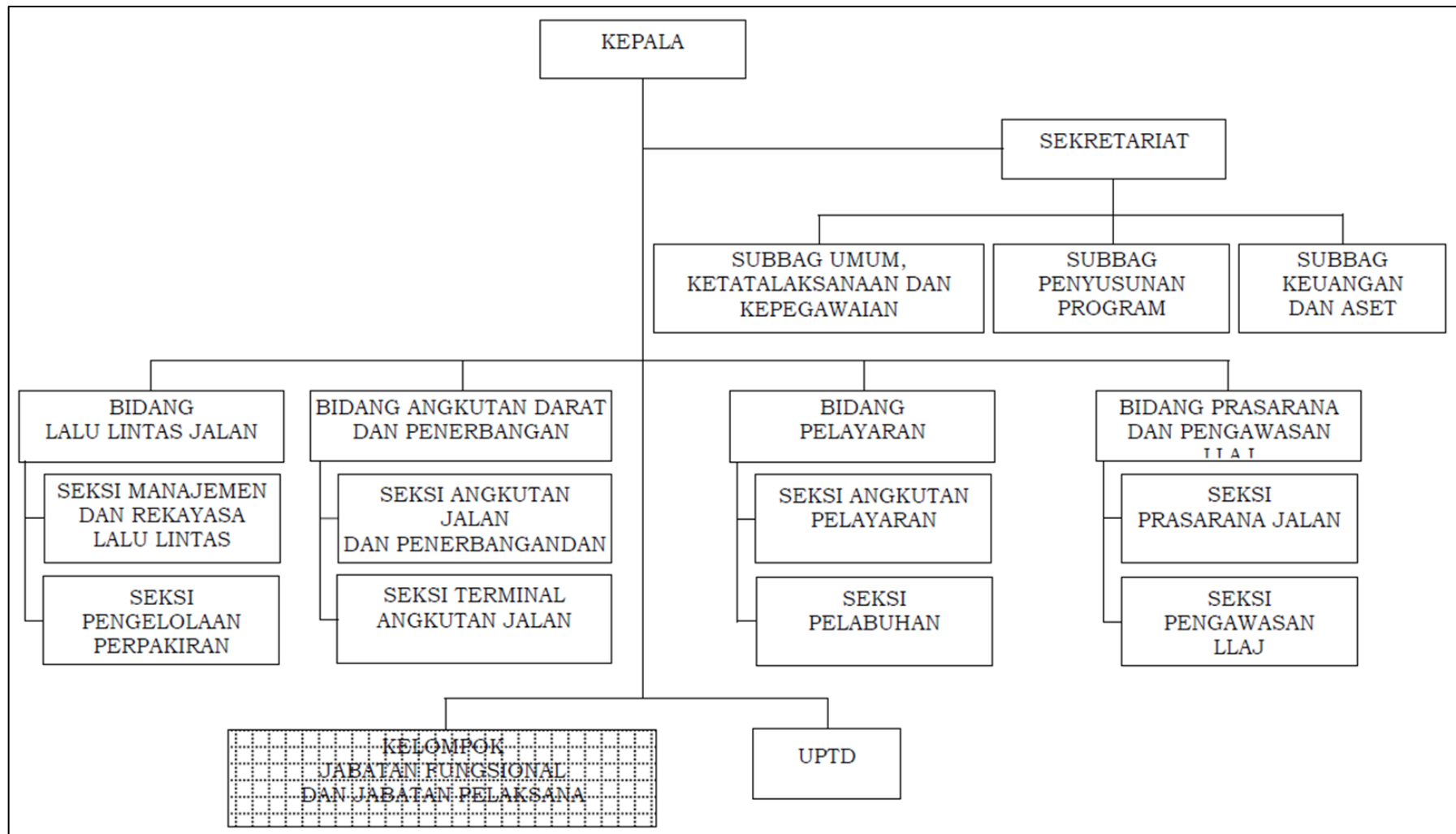
| No | Jabatan    | Tingkat Pendidikan |     |     |      |       |      |    |    |    |
|----|------------|--------------------|-----|-----|------|-------|------|----|----|----|
|    |            | SD                 | SMP | SMA | D-II | D-III | D-IV | S1 | S2 | S3 |
| 1  | Eselon II  | -                  | -   | -   | -    | -     | -    | -  | 1  | -  |
| 2  | Eselon III | -                  | -   | -   | -    | -     | -    | 2  | 3  | -  |
| 3  | Eselon IV  | -                  | -   | -   | -    | 1     | -    | 7  | 4  | -  |
| 4  | Fungsional | -                  | -   | 1   | -    | 1     | -    | 1  | 2  | -  |
| 5  | Pelaksana  | -                  | -   | 67  | -    | 4     | 1    | 21 | 3  | -  |
| 6  | P3K        | -                  | -   | -   | -    | -     | -    | -  | -  | -  |
| 7  | THL        | -                  | 2   | 86  | -    | -     | -    | 32 | -  | -  |
|    | Jumlah     | -                  | 2   | 154 | -    | 6     | 1    | 63 | 13 | -  |

Sumber : Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan  
di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun  
2024

| No | Pangkat                 | Golongan | Jumlah    |
|----|-------------------------|----------|-----------|
| 1  | Pembina Utama Muda      | IV/c     | 1 Orang   |
| 2  | Pembina Tingkat I       | IV/b     | 2 Orang   |
| 3  | Pembina                 | IV/a     | 9 Orang   |
| 4  | Penata Tingkat I        | III/d    | 9 Orang   |
| 5  | Penata                  | III/c    | 8 Orang   |
| 6  | Penata Muda Tingkat I   | III/b    | 3 Orang   |
| 7  | Penata Muda             | III/a    | 22 Orang  |
| 8  | Pengatur Tingkat I      | II/d     | 58 Orang  |
| 9  | Pengatur                | II/c     | 6 Orang   |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b     | 1 Orang   |
| 11 | Pengatur Muda           | II/a     | 1 Orang   |
| 12 | Juru Tingkat I          | I/d      | 0         |
|    | Jumlah                  |          | 120 Orang |

Sumber : Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2023 Tanggal 11 Oktober 2023

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya adalah berupa aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Aset Tetap Tahun 2024

| No. | Lokasi                      | Nama Aset Tetap |                                 | Keterangan            |
|-----|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                         | (3)             |                                 | (4)                   |
| 1   | Kec. Tenggarong             | 1               | Terminal Tipe C<br>Tangga Arung | Berfungsi             |
|     |                             | 2               | Dermaga Pulau<br>Kumala         | Berfungsi             |
| 2   | Kec. Tenggarong<br>Seberang | 3               | Dermaga Aji Imbut               | Berfungsi             |
| 3   | Kec. Muara Jawa             | 4               | Terminal Handil II              | Berfungsi             |
|     |                             | 5               | Dermaga Handil II               | Berfungsi             |
| 4   | Kec. Anggana                | 6               | Dermaga Sungai<br>Meriam        | Berfungsi             |
|     |                             | 7               | Dermaga Kutai Lama              | Berfungsi             |
| 5   | Kec. Muara badak            | 8               | Terminal Muara<br>Badak         | Tidak Berfungsi       |
|     |                             | 9               | Pelabuhan Muara<br>Badak Ilir   | Proses<br>Pembangunan |
| 6   | Kec. Sebulu                 | 10              | Dermaga Desa Sebulu<br>Modern   | Berfungsi             |
|     |                             | 11              | Dermaga Desa Sebulu<br>Hulu     | Berfungsi             |
| 7   | Kec. Muara Kaman            | 12              | Dermaga Muara<br>Kaman          | Berfungsi             |
|     |                             | 13              | Dermaga Muara<br>Kaman Seberang | Berfungsi             |
| 8   | Kec. Kota Bangun            | 14              | Pelabuhan Kota<br>Bangun        | Berfungsi             |
|     |                             | 15              | Dermaga Desa Rimba<br>Ayu       | Berfungsi             |
|     |                             | 16              | Dermaga Kota Bangun<br>Hulu     | Berfungsi             |
|     |                             | 17              | Dermaga Kota Bangun<br>Seberang | Berfungsi             |
|     |                             | 18              | Terminal Tipe C Kota<br>Bangun  | Berfungsi             |
| 9   | Kec. Muara Wis              | 19              | Dermaga Muara Wis               | Berfungsi             |

| No. | Lokasi               | Nama Aset Tetap |                           | Keterangan         |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| (1) | (2)                  | (3)             |                           | (4)                |
| 10  | Kec. Kembang Janggut | 20              | Dermaga Kembang Janggut   | Berfungsi          |
| 11  | Kec. Tabang          | 21              | Dermaga Tabang            |                    |
|     |                      | 22              | Dermaga Desa Umaq Tukung  |                    |
|     |                      | 23              | Dermaga Desa Umaq Dian    |                    |
|     |                      | 24              | dermaga Desa Ritan Baru   |                    |
| 12  | Kec. Samboja         | 25              | Pelabuhan Amborawang laut | Belum Disfungsikan |

*Sumber Data : Bagian Keuangan dan Aset Dishub*

### C. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan merupakan bagian dari cerminan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam konteks ini, terdapat capaian kinerja yang telah diraih serta tantangan yang dihadapi. Kinerja pelayanan yang baik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kenyamanan dalam bertransportasi. Dalam pembahasan ini akan diuraikan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dari tahun – tahun sebelumnya, yang mencakup indikator-indikator kinerja yang relevan. Selain itu, akan diuraikan juga matrik anggaran dan realisasi pendanaan yang menunjukkan seberapa efektif sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai target-target pelayanan. Beberapa capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2021–2026 antara lain pada tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Ketertiban Lalu lintas untuk Kota Kecil, dimana sebelumnya telah mendapatkan penghargaan serupa pada tahun 2024 kategori penilaian penghargaan tersebut yaitu Ketertiban Lalu Lintas untuk Kota

Sedang, serta menerima penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan terbaik II Kategori Kabupaten tahun 2023 dan penghargaan Panji-Panji Bidang Perhubungan terbaik I kategori Kabupaten tahun 2024.

Adapun Capaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah          | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - |        |        |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke - |        |       |      |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke - |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|------|------|------------------------------|--------|-------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                     |             |            |                          | 2022                                       | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 2022                         | 2023   | 2024  | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 2                                                                   | 3           | 4          | 5                        | 6                                          | 7      | 8      | 9    | 10   | 11                           | 12     | 13    | 14   | 15   | 16                            | 17   | 18   | 19   | 20   |
|    |                                                                     |             |            |                          |                                            |        |        |      |      |                              |        |       |      |      |                               |      |      |      |      |
| 1. | Persentase ketersediaan terminal Tipe C                             |             |            |                          | 25%                                        | 25%    | 25%    | -    | -    | 25%                          | 25%    | 25%   | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
| 2. | Jumlah Orang/Barang melalui terminal                                |             |            |                          |                                            |        |        |      |      |                              |        |       |      |      |                               |      |      |      |      |
| 3. | Persentase ketersediaan pelabuhan sungai, danau dan pengumpan lokal |             |            |                          | 76,47%                                     | 76,47% | 76,40% | -    | -    | 76,47%                       | 76,47% | 76,4% | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
| 4. | Jumlah Orang/Barang melalui pelabuhan                               |             |            |                          |                                            |        |        |      |      |                              |        |       |      |      |                               |      |      |      |      |
| 5. | Jumlah Lintas Penyeberangan                                         |             |            |                          | 14                                         | 25     | 35     | -    | -    | 14                           | 25     | 35    | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
| 6. | Jumlah Trayek                                                       |             |            |                          | 1                                          | 1      | 8      | -    | -    | 1                            | 1      | 8     | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - |       |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke - |       |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke - |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------|------|------|------|------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                            |             |            |                          | 2022                                       | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                         | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 2                                                          | 3           | 4          | 5                        | 6                                          | 7     | 8    | 9    | 10   | 11                           | 12    | 13   | 14   | 15   | 16                            | 17   | 18   | 19   | 20   |
| 7. | Jumlah Kendaraan yang di Kir                               |             |            |                          |                                            |       | 4917 | -    | -    |                              |       | 4917 | -    | -    |                               |      | 100% |      |      |
| 8. | <b>Jumlah Perlengkapan Jalan</b>                           |             |            |                          |                                            |       |      |      |      |                              |       |      |      |      |                               |      |      |      |      |
|    | ▪ Rambu Lalu Lintas                                        |             |            |                          | 334                                        | 350   | 410  | -    | -    | 334                          | 350   | 410  | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
|    | • Paku Jalan / Marka                                       |             |            |                          | 11300                                      | 11000 | 2300 | -    | -    | 11300                        | 11000 | 2300 | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
|    | • Traffic Light                                            |             |            |                          | 3                                          | -     | -    | -    | -    | 3                            | -     | -    | -    | -    | 100%                          | -    | -    | -    | -    |
|    | • Warning Light                                            |             |            |                          | 3                                          | -     | -    | -    | -    | 3                            | -     | -    | -    | -    | 100%                          | -    | -    | -    | -    |
|    | • ATCS                                                     |             |            |                          | -                                          | -     | 2    | -    | -    | -                            | -     | 2    | -    | -    | -                             | -    | 100% | -    | -    |
|    | • Papan Nama Jalan, RPPJ                                   |             |            |                          | -                                          | 100   | -    | -    | -    | -                            | 100   | -    | -    | -    | -                             | 100% | -    | -    | -    |
|    | • Pelican Cross                                            |             |            |                          | -                                          | -     | -    | -    | -    | -                            | -     | -    | -    | -    | -                             | -    | -    | -    | -    |
|    | • Lahan Parkir                                             |             |            |                          | -                                          | 5     | 25   | -    | -    | -                            | 5     | 25   | -    | -    |                               | 100% | 100% | -    | -    |
|    | • Zooss                                                    |             |            |                          | 9                                          | 10    | 50   | -    | -    | 9                            | 10    | 50   | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - |       |        |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke - |       |       |      |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke - |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|------|------|------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                            |             |            |                          | 2022                                       | 2023  | 2024   | 2025 | 2026 | 2022                         | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2022                          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 2                                                          | 3           | 4          | 5                        | 6                                          | 7     | 8      | 9    | 10   | 11                           | 12    | 13    | 14   | 15   | 16                            | 17   | 18   | 19   | 20   |
|    | • Pagar Pengaman Jalan                                     |             |            |                          | 650                                        | 400   | 1145   | -    | -    | 650                          | 400   | 1145  | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
|    | • Marka Jalan                                              |             |            |                          | 27000                                      | 28500 | 47398  | -    | -    | 27000                        | 28500 | 47398 | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |
|    | • Barrier / Traffic Cone / Delineator / Cermin Cembung     |             |            |                          | -                                          | -     | 350    | -    | -    | -                            | -     | 350   | -    | -    | -                             | -    | 100% | -    | -    |
|    | • Halte                                                    |             |            |                          | -                                          | -     | 3      | -    | -    | -                            | -     | 3     | -    | -    | -                             | -    | 100% | -    | -    |
|    | • Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU)                         |             |            |                          | 165                                        | 3.437 | 10.004 | -    | -    | 165                          | 3437  | 10004 | -    | -    | 100%                          | 100% | 100% | -    | -    |

Sebagaimana tabel diatas dan dihubungkan 3 fokus utama layanan yang diberikan oleh bidang Perhubungan sesuai dengan garis besar RPJMD untuk dinas perhubungan yang meliputi: 1 meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan, 2 meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, 3 meningkatkan kinerja lalu lintas, maka dalam hal ini dapat diuraikan indikator capaian kinerja yang mendukung garis besar RPJMD untuk bidang Perhubungan dimaksud :

1. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Perhubungan
  - a) Persentase Ketersediaan Terminal Tipe C dengan target: 25% untuk tahun 2021-2026.
  - b) Jumlah Orang / Barang Melalui Terminal dengan indikator untuk mengukur efektivitas terminal dalam melayani masyarakat.
  - c) Jumlah Lintas Penyeberangan dengan mengukur jumlah lintasan yang tersedia untuk penyeberangan.
  - d) Jumlah Kendaraan yang di KIR yang dalam hal ini menunjukkan jumlah kendaraan yang telah diperiksa kelayakannya.
2. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas
  - a) Persentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai Danau dan Pengumpan Lokal dengan target: 76,47% untuk tahun 2021-2026.
  - b) Jumlah Orang / Barang Melalui Pelabuhan dengan indikator untuk mengukur penggunaan pelabuhan dalam transportasi barang dan orang.
  - c) Jumlah Trayek dengan mengukur jumlah trayek yang tersedia untuk transportasi publik.
3. Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas
  - a) Kinerja Lalu Lintas Jalan (V/C Ratio) dengan target: 0,48 untuk tahun 2021-2026.

- b) Jumlah Rabu Lalu Lintas dengan mengukur jumlah kendaraan yang melintasi jalan tertentu dalam waktu tertentu.
- c) Jumlah LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) dengan mengukur jumlah lampu penerangan yang tersedia untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Jumlah orang, barang melalui terminal dan Pelabuhan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menggunakan angkutan umum sebagai salah satu moda transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah arus penumpang angkutan umum pada Terminal tipe C dan Pelabuhan sungai danau pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat sejumlah arus penumpang angkutan umum baik dari terminal tipe C dan pelabuhan sungai yang diperkirakan ada sekitar kurang lebih 10.000 penumpang baik angkutan umum maupun angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Perbaikan fasilitas pelabuhan dan terminal penumpang serta peningkatan pengawasan kelaikan operasional angkutan umum yang memberikan kenyamanan penumpang cukup membantu menjaga minat masyarakat menggunakan angkutan umum, walaupun pengguna angkutan online juga terus mengalami peningkatan.

2. Pemasangan Perlengkapan Jalan

Indikator ini menggambarkan jumlah LPJU dan rambu-rambu yang terpasang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah LPJU tahun 2024 sejumlah 2.986 unit, rambu-

rambu 158 buah pada tahun 2024 sesuai yang ditargetkan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100 % dan pembuatan Zoss di area sekolah terus ditingkatkan tahun-ketahunnya sampai dengan tahun 2024 berjumlah 24 lokasi dan paku jalan sebanyak 858 buah.

### 3. Kinerja Lalu Lintas Jalan

Indikator ini adalah memberikan gambaran jumlah rata – rata kendaraan yang melewati suatu titik suatu jalan dalam suatu hari, data ini penting untuk merencanakan dan mengelola lalu lintas, menentukan kapasitas jalan, serta mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi.

Dengan ini gambaran V/C Rasio dengan perhitungan volume lalu lintas per-jam dibagi kapasitas jalan per-jam di 9 ruas jalan rata-rata 0,48 % ini menunjukkan bahwa volume lalu lintas kapasitas jalan masih tersedia, dan jalan yang lakukan survei adalah jalan utama dalam Kota Tenggara, dan jalan lainnya sesuai fungsi maupun statusnya.

Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi kinerja anggaran Dinas Perhubungan untuk mengakomodasi kebutuhan perlengkapan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari pengadaan unit baru maupun pemeliharaan / rehabilitasi unit yang rusak. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Selanjutnya, Realisasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2021–2026, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel T-C. 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2021 – 2026**

| Uraian                                    | Anggaran Pada Tahun Ke- |                    |                    |      |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                    |                    |      |      | Persentasi Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke- |       |       |      |      | Rata - Rata Pertumbuhan |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------|------|----------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------------|--------------------|
|                                           | 2022                    | 2023               | 2024               | 2025 | 2026 | 2022                              | 2023               | 2024               | 2025 | 2026 | 2022                                               | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | Anggaran                | Realisasi          |
| 1                                         | 2                       | 3                  | 4                  | 5    | 6    | 7                                 | 8                  | 9                  | 10   | 11   | 12                                                 | 13    | 14    | 15   | 16   | 17                      | 18                 |
| BELANJA DAERAH                            | 77.218.995.388,00       | 153.240.054.824,00 | 216.805.081.451,00 | -    | -    | 73.035.751.029,00                 | 147.745.946.902,00 | 207.151.619.036,00 | -    | -    | 94,58                                              | 96,41 | 95,55 | -    | -    | 447.264.131.666,00      | 289.832.237.609,67 |
| BELANJA OPERASI                           | 40.470.125.096,00       | 80.180.101.206,00  | 111.756.424.101,00 | -    | -    | 36.380.017.751,00                 | 76.086.634.418,00  | 103.835.535.473,00 | -    | -    | 89,89                                              | 94,89 | 92,91 | -    | -    | 232.406.650.406,00      | 216.302.187.645,00 |
| Belanja Pegawai                           | 15.278.644.631,00       | 14.968.825.496,00  | 18.214.674.984,00  | -    | -    | 13.102.563.113,00                 | 13.927.689.477,00  | 16.330.558.022,00  | -    | -    | 85,76                                              | 93,04 | 89,66 | -    | -    | 232.406.650.406,00      | 43.360.810.615,00  |
| Belanja Barang Dan Jasa                   | 24.727.430.465,00       | 60.617.828.710,00  | 92.704.137.617,00  | -    | -    | 23.183.260.323,00                 | 57.883.044.941,00  | 86.929.937.331,00  | -    | -    | 93,76                                              | 95,49 | 93,77 | -    | -    | 178.049.396.795,00      | 167.996.242.598,00 |
| Belanja Subsidi                           | 464.050.000,00          | 307.947.000,00     | 134.594.500,00     | -    | -    | 94.194.315,00                     | 64.400.000,00      | 101.040.120,00     | -    | -    | 20,30                                              | 20,91 | 75,07 | -    | -    | 906.591.503,00          | 259.634.438,00     |
| Belanja Hibah                             | -                       | 3.900.000.000,00   | -                  | -    | -    | -                                 | 3.895.000.000,00   | -                  | -    | -    | -                                                  | 99,87 | -     | -    | -    | 1.300.000.000,00        | 1.298.333.333,33   |
| Belanja Bantuan Sosial                    | -                       | 385.500.000,00     | 703.017.000,00     | -    | -    | -                                 | 316.500.000,00     | 474.000.000,00     | -    | -    | -                                                  | 82,10 | 67,42 | -    | -    | 1.088.517.003,00        | 790.500.003,00     |
| BELANJA MODAL                             | 36.748.870.292,00       | 73.059.953.618,00  | 105.048.657.350,00 | -    | -    | 36.655.733.278,00                 | 71.659.312.484,00  | 103.316.083.563,00 | -    | -    | 99,75                                              | 98,08 | 98,35 | -    | -    | 214.857.481.263,00      | 142.753.740.283,00 |
| Belanja Modal Peralatan Dan Mesin         | 1.571.579.851,00        | 20.801.318.380,00  | 15.799.032.714,00  | -    | -    | 1.535.977.744,00                  | 19.777.276.390,00  | 15.413.289.550,00  | -    | -    | 97,73                                              | 95,08 | 97,56 | -    | -    | 38.171.930.948,00       | 26.451.017.317,33  |
| Belanja Modal Gedung Dan Bangunan         | 35.177.290.441,00       | 50.462.214.815,00  | 89.045.434.636,00  | -    | -    | 35.119.755.534,00                 | 50.146.619.844,00  | 87.718.154.013,00  | -    | -    | 99,84                                              | 99,37 | 98,51 | -    | -    | 174.684.939.895,00      | 114.505.760.049,00 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan | -                       | 1.741.874.968,00   | 204.190.000,00     | -    | -    | -                                 | 1.682.913.250,00   | 184.640.000,00     | -    | -    | -                                                  | 96,62 | 90,43 | -    | -    | 1.946.064.971,00        | 1.744.459.916,67   |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | -                       | 54.545.455,00      | -                  | -    | -    | -                                 | 52.503.000,00      | -                  | -    | -    | -                                                  | 96,26 | -     | -    | -    | 18.181.818,33           | 17.501.000,00      |

Tabel 2.5 Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata  
Pertumbuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2021 – 2026

| Uraian                              | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun |         |         |         |      |      | Rata-Rata Realisasi |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|------|------|---------------------|-----------|
|                                     | 2021                                           | 2022    | 2023    | 2024    | 2025 | 2026 | Anggaran            | Realisasi |
| (1)                                 | (2)                                            | (3)     | (4)     | (5)     | (6)  |      | (7)                 | (8)       |
| <b>BELANJA DAERAH</b>               | 94,44 %                                        | 94,58 % | 96,41 % | 95,55 % | -    | -    | 100 %               | 95,25 %   |
| <b>BELANJA OPERASI</b>              | 91,78 %                                        | 89,89 % | 94,89 % | 92,91 % | -    | -    | 100 %               | 92,37 %   |
| Belanja Pegawai                     | 92,92 %                                        | 85,76 % | 93,04 % | 89,66 % | -    | -    | 100 %               | 90,35 %   |
| Belanja Barang Dan Jasa             | 90,97 %                                        | 93,76 % | 95,49 % | 93,77 % | -    | -    | 100 %               | 93,50 %   |
| Belanja Subsidi                     | -                                              | 20,30 % | 20,91 % | 75,07 % | -    | -    | 100 %               | 38,93 %   |
| Belanja Hibah                       | -                                              | -       | 99,87 % | -       | -    | -    | 100 %               | 99,87 %   |
| Belanja Bantuan Sosial              | -                                              | -       | 82,10 % | 67,42 % | -    | -    | 100 %               | 74,76 %   |
| <b>BELANJA MODAL</b>                | 98,19 %                                        | 99,75 % | 98,08 % | 98,35 % | -    | -    | 100 %               | 98,59 %   |
| Belanja Modal Peralatan Dan Mesin   | 99,17 %                                        | 97,73 % | 95,08 % | 97,56 % | -    | -    | 100 %               | 97,39 %   |
| Belanja Modal Gedung Dan Bangunan   | 98,03 %                                        | 99,84 % | 99,37 % | 98,51 % | -    | -    | 100 %               | 98,94 %   |
| Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan | -                                              | -       | 96,62 % | 90,43 % | -    | -    | 100 %               | 93,53 %   |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya    | 98,12 %                                        | -       | 96,26 % | -       | -    | -    | 100 %               | 97,19 %   |

Sumber data : SIPD

Tabel 24 dan 25 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja operasi dan belanja modal Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2026 rata-rata belanja operasi sebesar 92,37 %. Dan belanja modal 98,59 %, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan / realisasi kegiatan Dinas Perhubungan belum optimal, khususnya belanja operasi pada tahun 2022 yang terealisasi hanya sebesar 89,89 %, dan belanja barang jasa tahun 2023 sebesar 98,08 %.

#### **D. Kelompok Sasaran Layanan**

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dishub tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas internal, tetapi juga membangun kerjasama yang solid dengan berbagai mitra, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta daerah lain. Berikut adalah uraian mengenai kelompok sasaran layanan yang mencakup mitra, dukungan BUMD, dan kerjasama daerah.

##### **1. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dishub berkolaborasi dengan berbagai perangkat daerah lain untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi. Salah satu mitra utama adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kerjasama dengan Bappeda sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan transportasi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Bappeda bertugas untuk menyusun rencana strategis dan anggaran yang mencakup semua sektor, termasuk transportasi. Dengan adanya kolaborasi ini, Dishub dapat memastikan bahwa program-program transportasi yang diusulkan sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Selain itu, Dishub juga bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Kerjasama ini sangat penting karena infrastruktur yang baik adalah prasyarat untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan aksesibilitas transportasi. Dishub dan PUPR sering melakukan koordinasi dalam perencanaan pembangunan jalan, jembatan, dan terminal untuk memastikan bahwa semua proyek infrastruktur selaras dengan kebutuhan transportasi.

Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi mitra penting dalam upaya Dishub untuk menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, Dishub berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi dengan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan pengembangan transportasi publik yang efisien. Kerjasama ini mencakup penyusunan kebijakan dan program yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengembangan jalur sepeda dan area pejalan kaki.

Dishub juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penggunaan transportasi. Kerjasama ini mencakup sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan penanganan kesehatan masyarakat di tempat-tempat umum seperti terminal dan pelabuhan. Uraian tersebut hanya menggambarkan beberapa OPD yang terus bekerja sama dalam kemitraan namun realitanya lebih banyak dari itu OPD yang menjadi mitra dinas perhubungan.

## 2. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

BUMD, seperti Perusahaan Umum Daerah (Perumda) angkutan dapat berperan penting dalam mendukung kinerja Dishub. BUMD ini kemudian mengelola layanan angkutan umum dan berkontribusi dalam menyediakan moda transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui kerjasama ini, Dishub dapat memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh BUMD untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi.

Dalam hal ini Dishub melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dalam menyediakan layanan angkutan umum. Dengan dukungan dari BUMD, Dishub dapat

melakukan pengembangan rute angkutan, penambahan armada, serta peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik. Selain itu, BUMD juga berperan dalam program-program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan transportasi publik.

### 3. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dishub juga terlibat dalam kerjasama dengan daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Dalam konteks ini, Dishub sering berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan di daerah tetangga untuk merencanakan dan mengembangkan jaringan transportasi yang lebih luas.

Dishub Kutai Kartanegara tentu bekerja sama dengan institusi di daerah lain seperti Otorita IKN untuk mengembangkan sistem transportasi multimoda yang menghubungkan transportasi darat, laut, dan udara. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah dengan mempermudah mobilitas barang dan orang.

Selain itu, Dishub juga mengadakan forum-forum diskusi dan koordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan transportasi, seperti keselamatan lalu lintas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

Kelompok sasaran layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari mitra perangkat daerah, dukungan BUMD, hingga kerjasama antar daerah. Dengan membangun sinergi

yang kuat antara berbagai pihak, Dishub dapat meningkatkan kualitas layanan transportasi, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kerjasama ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan**

Dalam menghadapi dinamika yang berkembang di tataran global, regional, dan nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis yang kompleks. Secara global, perhatian terhadap perubahan iklim mendorong negara-negara untuk mengadopsi sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini mempengaruhi kebijakan lokal, termasuk di bidang angkutan darat dan penerbangan, di mana terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang pesat meningkatkan permintaan akan infrastruktur transportasi yang memadai. Bidang lalu lintas jalan menghadapi tantangan kemacetan yang semakin parah akibat peningkatan volume kendaraan pribadi. Sementara itu, bidang pelayaran harus beradaptasi dengan kebutuhan pengelolaan pelabuhan yang lebih baik untuk mendukung distribusi barang, terutama dalam konteks perdagangan yang berkembang.

Di tingkat nasional, kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan tol dan bandara, harus diintegrasikan dengan rencana daerah. Bidang prasarana dan pengawasan LLAJ harus memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan standar keselamatan

dan kelayakan. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB dihadapkan pada tantangan dalam pengawasan kendaraan bermotor yang beroperasi tanpa memenuhi standar kelayakan.

Dengan memahami dinamika ini, perlu diidentifikasi permasalahan dan isu strategis agar dapat tersusun strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di sektor transportasi, serta menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

#### **A. Identifikasi Permasalahan Pelayanan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perhubungan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Tabel berikut merangkum permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja dalam Dinas Perhubungan, mencakup aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan ini meliputi berbagai bidang, seperti angkutan darat dan penerbangan, lalu lintas jalan, pelayanan, serta prasarana dan pengawasan, logistik maupun penunjang. Setiap unit kerja memiliki isu spesifik yang mempengaruhi kinerja dan pelayanan mereka. Dari belum optimalnya pelayanan angkutan umum hingga keterbatasan infrastruktur, permasalahan ini harus diidentifikasi dan ditangani secara menyeluruh.

Tabel berikut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada, sebelum kemudian diuraikan isu strategis pada bahasan berikutnya. Berikut merupakan tabel identifikasi masalah tiap sektor pada dinas perhubungan :

Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Utama Tiap Sektor

| Sektor                                     | Identifikasi Permasalahan                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transportasi Darat</b>                  | Banyak pemanfaatan ruang untuk Parkir Liar (on street)                                                                                                                  |
|                                            | Infrastruktur lalu lintas jalan (Ruas dan Simpang) belum optimal                                                                                                        |
|                                            | Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana angkutan umum seperti halte belum terpenuhi seutuhnya                                                              |
|                                            | Pelayanan Angkutan Penumpang umum yang melayani trayek Perkotaan dan Trayek Perdesaan belum tersedia                                                                    |
|                                            | perencanaan perkeretaapian belum terarah karena belum ada rencana induk perkeretaapian                                                                                  |
|                                            | Tidak terkendalinya pelayanan angkutan yang berbasis aplikasi /Online                                                                                                   |
|                                            | Terminal angkutan penumpang belum berfungsi optimal                                                                                                                     |
|                                            | Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Belum Optimal                                                                                                                  |
| <b>Transportasi Laut dan Penyeberangan</b> | Tidak tersedia Angkutan SDP yang mempunyai Pelayanan Tetap dan teratur                                                                                                  |
|                                            | Bahwa Kutai Kartanegara Belum mempunyai pelabuhan yang berstatus pengumpan Lokal (konektivitas dan potensi pendapatan daerah)                                           |
|                                            | Keberadaan Pelabuhan Sungai dan Danau belum dikelola untuk mobilitas Logistik                                                                                           |
|                                            | Banyak Kapal yang belum memiliki ijin operasional kapal (keselamatan)                                                                                                   |
| <b>Transportasi Udara</b>                  | pergerakan moda pesawat tipe rotary wing (helikopter) perlu pengendalian dan Belum adanya data terkait tempat pendaratan Helikopter di perusahaan yang ada di Kab Kukar |
| <b>Multimoda (Logistik)</b>                | Pengendalian mobilitas Logistik angkutan barang belum optimal (pergerakan semakin meningkat)                                                                            |
|                                            | Banyak kendaraan angkutan barang beristirahat menggunakan badan jalan yang rawan kemacetan dan kecelakaan.                                                              |

| Sektor           | Identifikasi Permasalahan                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | belum ada tempat konsolidasi maupun rest area bagi angkutan barang                                                                         |
| <b>Penunjang</b> | Kewenangan yang beririsan dengan otoritas lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah                                                      |
|                  | sistem informasi / integrasi data yang minim baik untuk proses perencanaan maupun pelaporan (masyarakat, internal dishub maupun antar OPD) |
|                  | keterbatasan SDM yang berkompeten di tiap sektor transportasi                                                                              |
|                  | Keterbatasan Anggaran baik dalam pengadaan, perawatan maupun pemeliharaan infrastruktur                                                    |
|                  | Minimnya Creative Financing dalam pendanaan dan pembiayaan infrastruktur layanan                                                           |
|                  | Penindakan hukum untuk pelanggaran keselamatan moda transportasi belum optimal                                                             |

Tabel di atas mencerminkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sektor transportasi. Dalam sektor transportasi darat, terdapat tantangan yang signifikan terkait dengan pengembangan infrastruktur dan pelayanan angkutan umum. Belum adanya sistem transportasi yang terintegrasi dan optimal mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses layanan transportasi yang efisien. Hal ini berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh layanan angkutan umum.

Di sektor transportasi laut, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan fasilitas pelabuhan dan pengelolaan angkutan yang masih kurang memadai. Ketersediaan angkutan laut yang tidak teratur dapat mengganggu distribusi barang dan mobilitas penduduk di wilayah pesisir. Selain itu, sektor transportasi udara juga menghadapi isu, terutama terkait dengan pergerakan moda pesawat tipe rotary wing (helikopter).

Pengendalian yang belum optimal dan kurangnya data mengenai tempat pendaratan helikopter menjadi hambatan dalam pengembangan transportasi udara yang efisien.

Sektor multimoda, yang mencakup pengelolaan logistik, juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi antara berbagai moda transportasi. Keterbatasan infrastruktur dan koordinasi antar moda seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam pengiriman barang dan layanan yang tidak memadai.

Dalam konteks ini, perlu dirumuskan isu strategis untuk menjembatani pola penyusunan strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur layanan, peningkatan konektivitas, dan peningkatan kinerja lalu lintas menjadi landasan penting dalam upaya tersebut. Dengan mengintegrasikan kebijakan dan program yang ada, Dinas Perhubungan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## **B. Isu Strategis Dinas Perhubungan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara, penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta merumuskan isu strategis yang relevan. Subbab ini akan menyajikan tabulasi atau matrik permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dishub, dengan penekanan pada penyusunan isu strategis yang mempertimbangkan lingkungan dinamis di tingkat global, nasional, dan regional.

Isu-isu ini dapat mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu

dipahami dan di *address* dengan baik. Dalam merumuskan isu strategis, Dishub mengacu pada berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga luar negeri.

Selain itu, hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga menjadi dasar penting dalam merumuskan isu strategis ini. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi dan analisis yang mendalam, diharapkan Dinas Perhubungan dapat menghadapi tantangan yang ada dan merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk meningkatkan pelayanan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut merupakan Tabel Simpulan Isu Strategis Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan):

Tabel 2.7 Simpulan Isu Strategis Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB                                                                         | PERMASALAHAN                                                                                               | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | ISU STRATEGIS DISHUB                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GLOBAL                                                                                                                                | NASIONAL                                                                                                                                                                                                   | REGIONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| (1)                                                                                                                   | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                                                                                                        | (6)                                                                                                                                                                                                 | (7)                                                                                   |
| Pengembangan infrastruktur transportasi darat yang dapat mendukung konektivitas antar wilayah dan kinerja lalu lintas | Pemanfaatan ruang untuk Parkir Liar                                                                        | 1. Potensi dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur baru, termasuk perubahan penggunaan lahan dan dampak terhadap ekosistem lokal.<br>2. Kualitas udara yang mungkin terpengaruh oleh peningkatan volume kendaraan.<br>3. Pengelolaan limbah dari aktivitas konstruksi dan operasional transportasi yang perlu diperhatikan. | Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi menjadi isu global yang mempengaruhi perubahan iklim | kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk diimplementasikan di daerah | pertumbuhan ekonomi yang cepat di Kalimantan Timur menyebabkan peningkatan volume kendaraan, yang berpotensi menambah kemacetan dan polusi udara, sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih baik | Peningkatan Infrastruktur Jalan (ruas dan simpang) dan Pengembangan Transportasi Umum |
|                                                                                                                       | Infrastruktur lalu lintas jalan (Ruas dan Simpang) belum optimal                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                       | Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana angkutan umum seperti halte belum terpenuhi seutuhnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                       | Pelayanan Angkutan Penumpang umum yang melayani trayek Perkotaan dan Trayek Perdesaan belum tersedia       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                       | perencanaan perkeretaapian belum terarah karena belum ada rencana induk perkeretaapian                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                       | Tidak terkendalinya pelayanan angkutan yang berbasis aplikasi /Online                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| Pemanfaatan sumber daya alam                                                                                          | Tidak tersedia Angkutan SDP yang mempunyai                                                                 | 1. Dampak terhadap ekosistem perairan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pencemaran laut akibat limbah                                                                                                         | tantangan dalam pengelolaan pelabuhan                                                                                                                                                                      | keterbatasan fasilitas pelabuhan                                                                                                                                                                    |                                                                                       |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB                                                                   | PERMASALAHAN                                                                                                                                                            | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB                                                                                                                                                                                                                                            | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               | ISU STRATEGIS DISHUB                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | GLOBAL                                                                                                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                         | REGIONAL                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| (1)                                                                                                             | (2)                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                          | (5)                                                                                                                                                              | (6)                                                                                                                                                                                           | (7)                                                           |
| (sungai dan danau) dapat meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat maupun barang khususnya di wilayah pesisir | Pelayanan Tetap dan teratur                                                                                                                                             | akibat pembangunan pelabuhan.<br>2. Risiko pencemaran air dari aktivitas pelayaran dan pengelolaan limbah.<br>3. Potensi konflik penggunaan lahan antara pelabuhan dan masyarakat lokal.                                                                                       | dari aktivitas pelayaran dan pengelolaan pelabuhan yang tidak optimal menjadi isu global yang mempengaruhi ekosistem laut                                                                    | dan transportasi laut yang efisien harus diperhatikan, terutama dalam konteks peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran                         | di Kalimantan Timur dapat menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan infrastruktur yang memadai.                                            | Pengembangan Fasilitas Pelabuhan/Dermaga dan lintas pelayaran |
|                                                                                                                 | Bahwa Kutai Kartanegara Belum mempunyai pelabuhan yang berstatus pengumpan Lokal (konektivitas dan potensi pendapatan daerah)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|                                                                                                                 | Keberadaan Pelabuhan Sungai dan Danau belum dikelola untuk mobilitas Logistik                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Efisiensi untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses                                                           | pergerakan moda pesawat tipe rotary wing (helikopter) perlu pengendalian dan Belum adanya data terkait tempat pendaratan Helikopter di perusahaan yang ada di Kab Kukar | 1. Potensi dampak kebisingan dari operasi helikopter terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.<br>2. Evaluasi dampak terhadap habitat dan flora/fauna di area pendaratan.<br>3. Kesiapan infrastruktur pendukung untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasional. | Dampak kebisingan dari operasi pesawat terbang, terutama di area pemukiman, menjadi isu global yang dihadapi banyak negara, yang berusaha untuk mengurangi dampak ini melalui regulasi ketat | pengembangan moda transportasi udara harus sejalan dengan kebijakan pengurangan emisi dan keselamatan penerbangan, yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah. | pergerakan moda pesawat tipe rotary wing (helikopter) perlu pengendalian yang lebih baik, serta data terkait tempat pendaratan yang belum tersedia, menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan. | Pengembangan regulasi dan pengendalian penerbangan            |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB                                                                                           | PERMASALAHAN                                                                                                                               | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB                                                                                                                                                                        | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | ISU STRATEGIS DISHUB                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | GLOBAL                                                                                                                                                                                | NASIONAL                                                                                                                                                                | REGIONAL                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| (1)                                                                                                                                     | (2)                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                        | (4)                                                                                                                                                                                   | (5)                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                                                                                             | (7)                                                                       |
| Efisiensi distribusi barang dengan Integrasi antarmoda dan mendukung sistem logistik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat | Pengendalian mobilitas Logistik angkutan barang belum optimal (pergerakan semakin meningkat)                                               | 1. Pengelolaan limbah dari kendaraan yang tidak memenuhi standar.<br>2. Potensi pencemaran dari kendaraan yang beroperasi tanpa pengujian yang memadai.                                                    | Isu pengelolaan limbah dan pencemaran dari aktivitas pengangkutan barang di sektor multimoda menjadi perhatian global, terutama dalam konteks keberlanjutan.                          | integrasi antar moda transportasi yang ramah lingkungan menjadi tantangan dalam menciptakan sistem logistik yang efisien dan berkelanjutan                              | keterbatasan infrastruktur yang mendukung integrasi multimoda di Kalimantan Timur dapat menghambat efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat                         | Peningkatan sistem integrasi moda dan pengembangan teknologi informasi    |
|                                                                                                                                         | Banyak kendaraan angkutan barang beristirahat menggunakan badan jalan yang rawan kemacetan dan kecelakaan.                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                                                                                                                                         | belum ada tempat konsolidasi maupun rest area bagi angkutan barang                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| Meningkatkan kinerja dan kualitas layanan transportasi yang terpadu dengan kualitas infrastruktur layanan yang terencana dengan baik    | Kewenangan yang beririsan dengan otoritas lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah                                                      | 1. Kualitas SDM yang tidak memadai dapat menghambat implementasi kebijakan transportasi yang efektif.<br>2. Penegakan hukum yang lemah dapat berdampak negatif pada keselamatan dan keamanan transportasi. | Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan transportasi menjadi isu global, di mana banyak negara berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas SDM. | penegakan hukum yang lemah dalam sektor transportasi dapat berdampak negatif pada keselamatan dan keamanan, sehingga perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih tegas | keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan di Kalimantan Timur. | Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan tata kelola serta penegakan hukum |
|                                                                                                                                         | sistem informasi / integrasi data yang minim baik untuk proses perencanaan maupun pelaporan (masyarakat, internal dishub maupun antar OPD) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|                                                                                                                                         | keterbatasan SDM yang berkompeten di tiap sektor transportasi                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISHUB | PERMASALAHAN                                                                            | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISHUB | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERHUBUNGAN |          |          | ISU STRATEGIS DISHUB |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|
|                                               |                                                                                         |                                     | GLOBAL                                                       | NASIONAL | REGIONAL |                      |
| (1)                                           | (2)                                                                                     | (3)                                 | (4)                                                          | (5)      | (6)      | (7)                  |
|                                               | Keterbatasan Anggaran baik dalam pengadaan, perawatan maupun pemeliharaan infrastruktur |                                     |                                                              |          |          |                      |

Tabel di atas memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pengelolaan transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap sektor, mulai dari transportasi darat, laut, udara, hingga penunjang, memiliki tantangan dan potensi yang berbeda, yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara efektif.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) berupa Pengembangan infrastruktur transportasi darat yang dapat mendukung konektivitas antar wilayah dan kinerja lalu lintas yang erat kaitannya dengan Transportasi Darat menjadi sektor yang krusial, di mana pengembangan infrastruktur jalan yang optimal sangat diperlukan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan kinerja lalu lintas. Permasalahan yang dihadapi termasuk pemanfaatan ruang untuk parkir liar dan infrastruktur lalu lintas yang tidak optimal. Isu KLHS yang relevan menunjukkan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur baru, yang dapat mempengaruhi ekosistem lokal. Di tingkat global, peningkatan emisi gas rumah kaca akibat kendaraan pribadi menjadi perhatian utama, sedangkan di tingkat nasional, kebijakan pengurangan emisi karbon harus diterapkan untuk mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) berupa Pemanfaatan sumber daya alam (sungai dan danau) dapat meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat maupun barang khususnya di wilayah pesisir erat kaitannya dengan Transportasi Laut dan penyeberangan juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan pelabuhan dan angkutan sungai. Permasalahan seperti ketidaktersediaan angkutan yang teratur dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sungai dan danau, menjadi perhatian. Isu KLHS di sektor ini menyoroti dampak pencemaran air akibat aktivitas pelayaran dan pengelolaan limbah yang tidak

optimal. Secara regional, keterbatasan fasilitas pelabuhan di Kalimantan Timur dapat menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat, yang memerlukan perhatian khusus dari Dishub.

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) berupa Efisiensi untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses erat kaitannya dengan Dalam sektor transportasi udara, yang dalam hal ini pergerakan moda pesawat tipe rotary wing (helikopter) memerlukan pengendalian yang lebih baik, serta data terkait tempat pendaratan yang belum tersedia. Permasalahan ini menunjukkan perlunya regulasi yang ketat untuk memastikan keselamatan dan efisiensi operasional. Isu lingkungan global terkait kebisingan dari operasi pesawat juga perlu diperhatikan, terutama di area yang padat penduduk. Secara nasional, pengembangan infrastruktur bandara harus sejalan dengan kebijakan pengurangan emisi dan keselamatan penerbangan.

Selain itu potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) berupa Efisiensi distribusi barang dengan Integrasi antarmoda dan mendukung sistem logistik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat erat kaitannya dengan Multimoda (Logistik) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, namun juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi antar moda transportasi. Permasalahan dalam pengelolaan limbah dan pencemaran dari aktivitas pengangkutan barang menjadi isu strategis yang harus diatasi. Isu KLHS di sektor ini menyoroti pentingnya pengelolaan yang baik untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Di tingkat regional, keterbatasan infrastruktur yang mendukung integrasi multimoda dapat menghambat efisiensi distribusi barang.

Adapun, dalam potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) berupa Meningkatkan kinerja dan kualitas

layanan transportasi yang terpadu dengan kualitas infrastruktur layanan yang terencana dengan baik erat kaitannya dengan sektor penunjang, terdapat tantangan terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak memadai dan keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur. Permasalahan ini dapat menghambat implementasi kebijakan transportasi yang efektif. Isu KLHS di sektor ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan penguatan penegakan hukum untuk memastikan keselamatan dan keam

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 memiliki substansi yang dapat memberikan arahan Pembangunan melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Adapun penentuan tujuan dan sasaran ini didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan transportasi yang efektif dan efisien. NSPK ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan transportasi, pengembangan infrastruktur, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, sasaran yang dirumuskan dalam Renstra ini juga berorientasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen strategis yang mengarahkan pembangunan daerah secara menyeluruh, termasuk dalam sektor transportasi. Dengan mengacu pada sasaran RPJMD, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam RPJMD terdapat garis besar yang menjadi tujuan dan sasaran pada renstra Dinas Perhubungan yaitu Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perhubungan, Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah, dan Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas. adapun indikator dari tujuan dan sasaran yang ditujukan bagi bidang perhubungan adalah berupa indeks kualitas layanan infrastruktur perhubungan, rasio konektivitas Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kinerja Lalu Lintas.

Bab ini akan merumuskan langkah-langkah strategis yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, konektivitas, dan

kinerja lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 -2029**

Penentuan tujuan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merumuskan arah dan fokus pengembangan sektor transportasi di daerah. Tujuan yang ditetapkan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan selama periode tersebut.

Dalam merumuskan tujuan ini, Dinas Perhubungan berlandaskan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. NSPK ini mencakup berbagai aspek penting, seperti kebijakan transportasi, pengembangan infrastruktur, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan mengikuti pedoman ini, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil selaras dengan kebijakan nasional, serta memenuhi standar yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain NSPK, tujuan yang dirumuskan juga berorientasi pada sasaran yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen strategis yang merangkum visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh, termasuk dalam sektor transportasi. Dengan mengacu pada sasaran RPJMD, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan tidak hanya relevan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Adapun tujuan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut : ***Meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan.***

Tujuan sebagaimana uraian tersebut mengacu pada NSPK, RPJMD maupun ketentuan pedoman yang berlaku lainnya, terutama terkait dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi, peningkatan kualitas layanan transportasi, dan penguatan sistem transportasi berkelanjutan. Selain itu, tujuan tersebut Selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu fokus pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur perhubungan, peningkatan konektivitas wilayah dan peningkatan kinerja lalu lintas dalam mendukung pelayanan publik.

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 -2029**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sektor perhubungan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, diperlukan sasaran-sasaran yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat.

Sasaran pembangunan perhubungan pada periode ini diarahkan untuk memperkuat peran transportasi sebagai penggerak konektivitas wilayah, mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara efisien, serta menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, andal, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi bagian integral dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Lebih lanjut, sasaran-sasaran ini menjadi dasar bagi penjabaran program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan penguatan integrasi antar moda transportasi. Adapun penetapan target dari tujuan dan sasaran yang

berdasarkan capaian pada baseline tahun sebelumnya mempertimbangkan:

- Kecenderungan capaian sebelumnya (baseline 2024)
- Kemampuan fiskal dan logistik yang wajar secara tahunan
- Prinsip bertahap (inkremental), realistis, dan akuntabel

Selain itu, Target disusun linear dan progresif, tanpa lonjakan ekstrim agar sesuai daya serap dan rencana tahunan. Target tahun 2030 diselaraskan dengan kemungkinan RPJPD/Renstra jangka panjang dan penyiapan Kukar sebagai daerah penyangga IKN. Adapun tujuan dan sasaran yang telah disusun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                     | TUJUAN                                         | SASARAN                                                   | INDIKATOR                                                         | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                         |                                                |                                                           |                                                                   |                     | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                                                     | (2)                                            | (3)                                                       | (4)                                                               | (6)                 | (7)          | (8)   | (9)   | (10)  | (11)  | (12)  | (13) |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan</b>                       |                                                |                                                           |                                                                   |                     |              |       |       |       |       |       |      |
| Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah. | Meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan |                                                           | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks) | 62,35               | 64,77        | 67,18 | 69,59 | 72,00 | 77,00 | 82,00 |      |
|                                                                         |                                                | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah | Rasio konektivitas kabupaten/ kota (%)                            | 0,619               | 0,640        | 0,722 | 0,804 | 0,886 | 0,937 | 0,944 |      |
|                                                                         |                                                | Meningkatnya kinerja lalu lintas daerah                   | Kinerja lalu lintas kabupaten (Rasio)                             | 0,380               | 0,370        | 0,421 | 0,410 | 0,398 | 0,387 | 0,376 |      |

Sebagaimana table diatas, Tujuan sektor perhubungan adalah meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan dengan cara melakukan pendekatan komprehensif yang mengutamakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Tujuan ini menegaskan mandat RPJMD untuk memperkuat konektivitas wilayah darat dan perairan (sungai-danau),

meningkatkan keselamatan, serta menata tata kelola pelayanan publik perhubungan.

Pada sasaran 1 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, kinerja diukur dengan Rasio Konektivitas (mencakup jaringan/mutu layanan moda darat serta sungai–danau sesuai karakteristik Kukar). Baseline 2024 = 0,619 dan ditargetkan naik bertahap hingga 0,944 pada tahun 2030 (dengan rincian tahun 2025 – 2029 yaitu 0,640; 0,722; 51,170; 0,886; 0,937). Tren ini mencerminkan perluasan keterhubungan permukiman dengan sentra ekonomi dan simpul transportasi, peningkatan frekuensi/keandalan layanan, dan integrasi layanan transportasi.

Pada sasaran 2 yaitu meningkatnya kinerja lalu lintas daerah kab/kota, indikator yang digunakan adalah Volume/Capacity (V/C) Ratio pada koridor prioritas. Baseline tahun 2024 = 0,380 dengan target menurun menuju 0,376 pada tahun 2030 (tahun 2025–2029 yaitu 0,370; 0,421; 0,410; 0,398; 0,387). Penurunan V/C menandakan kelancaran arus lalu lintas akibat penataan manajemen lalu lintas, penambahan kapasitas kritis, pengelolaan parkir, pengurangan hambatan samping, serta peralihan sebagian perjalanan ke angkutan umum dan moda perairan. Lintasan target memperhitungkan dinamika pertumbuhan pergerakan dan tahapan intervensi infrastruktur maupun non fisik.

Adapun pada indikator indek kepuasan layanan infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks) yaitu meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan pelayanan publik sektor perhubungan dimana kualitas tata kelola diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan kualitas layanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk IKLI, baseline dimulai dari 52,35 kemudian berlanjut menjadi 64,77 (2025) - 67,18 (2026) - 69,59 (2027) - 72,00 (2028) - 77,00 (2029) - 82,00 (2030). Adapun untuk IKM, baseline dimulai dari 83,09 dengan peningkatan bertahap 84,17 (2025) - 84,75 (2026) - 85,05 (2027) - 86,09 (2028) - 87,25 (2029) - 88,00 (2030). Kenaikan ini dicapai melalui standarisasi SOP, digitalisasi layanan (perizinan,

uji berkala), peningkatan kepastian waktu layanan, penguatan SAKIP, serta perbaikan kanal aduan dan survei kepuasan.

### **3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029**

Arah strategis sektor perhubungan lima tahun ke depan berangkat dari satu tujuan besar: meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan dengan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Kukar, tujuan ini memiliki kekhasan tersendiri karena sistem mobilitas tidak hanya bertumpu pada jaringan jalan darat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran sungai dan danau sebagai urat nadi konektivitas. Oleh sebab itu, strategi umum menempatkan integrasi moda sebagai landasan, dengan menyeimbangkan intervensi pada jaringan jalan dan simpul pelabuhan sungai, sembari memastikan setiap rupiah belanja publik berkontribusi langsung terhadap kenaikan rasio konektivitas, perbaikan kinerja lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta lonjakan kualitas layanan publik.

Strategi umum tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pendekatan kerja yang saling menguatkan. Pertama, pendekatan jaringan dan layanan yang memperluas keterhubungan antar wilayah melalui penataan koridor prioritas, penguatan terminal angkutan penumpang sebagai simpul antarmoda, dan revitalisasi dermaga/pelabuhan sungai agar layanan darat-perairan saling melengkapi. Kedua, pendekatan manajemen operasional yang menurunkan kepadatan pada jam sibuk dengan menyasar titik-titik rawan macet, mengatur prioritas ruang jalan bagi angkutan umum dan pejalan kaki, serta menata permintaan perjalanan lewat kebijakan parkir dan pengelolaan bongkar-muat. Ketiga, pendekatan tata kelola dan digitalisasi yang memperbaiki mutu layanan publik melalui SAKIP/AKIP yang lebih tajam, standar waktu layanan (SLA) yang jelas, serta kanal digital untuk perizinan, uji berkala, aduan, dan informasi perjalanan.

1. Strategi untuk Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah
  - a. Kenaikan Rasio Konektivitas dipacu melalui perluasan keterjangkauan layanan pada dua ranah sekaligus yaitu kualitas jaringan fisik dan reliabilitas operasi. Pada ranah jaringan, Dinas Perhubungan bersama perangkat daerah terkait memetakan zona yang belum terlayani memadai baik di hulu, wilayah tengah, maupun pesisir dan menetapkan koridor prioritas yang menghubungkan pusat permukiman, sentra ekonomi, fasilitas layanan dasar, serta simpul-simpul pergerakan. Peta prioritas ini menjadi dasar untuk menata jaringan trayek, memperjelas peran terminal tipe angkutan penumpang sebagai pusat pengaturan operasi, dan menempatkan dermaga strategis sebagai simpul penyambung antarmoda.
  - b. Pada ranah operasi, integrasi jadwal menjadi kunci. Layanan darat dan sungai didorong untuk memiliki waktu perpindahan yang masuk akal dengan idealnya tidak lebih dari 10–15 menit di simpul - simpul utama sehingga masyarakat memperoleh pengalaman perjalanan yang utuh dan efisien. Integrasi juga menyentuh aspek informasi; ketersediaan jadwal dan rute dalam format terbuka memungkinkan hadirnya dashboard konektivitas serta aplikasi informasi perjalanan yang memperkecil ketidakpastian pengguna. Pada saat bersamaan, penyediaan layanan feeder dan penataan titik naik-turun yang aman menutup celah first/last mile, terutama di lingkungan permukiman dan sekitar dermaga. Dengan kombinasi perluasan jaringan, kepastian jadwal, dan dukungan informasi, rasio konektivitas meningkat bukan hanya karena ruas jalan bertambah, tetapi karena koneksi yang benar - benar dipakai masyarakat menjadi kian andal.

2. Strategi untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Daerah
- a. Perbaikan V/C ratio tidak akan tercapai jika pendekatan yang digunakan hanya dengan menambah kapasitas tanpa menyentuh perilaku lalu lintas dan pengelolaan ruang jalan. Strategi karena itu memadukan tiga instrumen secara bersamaan. Pertama, manajemen kapasitas menyasar titik - titik hambatan nyata melalui penataan geometri persimpangan, pengaturan median dan akses keluar-masuk yang lebih tertib, serta optimasi sinyal lalu lintas agar siklus lampu benar-benar mencerminkan pola arus nyata. Intervensi ini sengaja dirancang sebagai paket berbiaya sedang dengan dampak besar, sehingga bisa diulang pada beberapa lokasi setiap tahun.
  - b. Kedua, manajemen prioritas menempatkan angkutan umum dan pejalan kaki sebagai penerima manfaat utama. Pada ruas-ruas dengan potensi angkutan umum tinggi, kebijakan prioritas lampu lalu lintas atau lajur khusus pada jam-jam tertentu diterapkan untuk menjaga keandalan waktu tempuh. Di kawasan padat aktivitas seperti pusat pemerintahan, sekolah, pasar, dan rumah sakit, ruang pejalan kaki dibenahi, penyeberangan dipertegas, dan kecepatan kendaraan diturunkan melalui intervensi traffic calming. Ketiga, manajemen permintaan menertibkan parkir di tepi jalan, mendorong parkir di luar badan jalan pada generator perjalanan besar, serta mengatur waktu bongkar-muat agar tidak berbenturan dengan puncak lalu lintas. Ketiga instrumen ini dirangkai dalam siklus pengelolaan harian berbasis data dengan mengukur waktu tempuh, memantau kejadian insiden, dan menyesuaikan pengaturan seiring perubahan pola pergerakan sehingga tren V/C ratio cenderung menurun dan keandalan perjalanan meningkat dari tahun ke tahun.

3. Strategi untuk Sasaran Meningkatnya Keselamatan Transportasi
  - a. Pendekatan Safe System menjadi kerangka utama untuk meningkatkan keselamatan di jalan maupun perairan. Pekerjaan dimulai dari penyusunan basis data kecelakaan yang dapat ditelusuri sampai ke lokasi kejadian, dilengkapi peta titik rawan yang diperbarui secara berkala. Dalam hal ini, daftar tindakan korektif disusun dalam urutan prioritas yaitu rambu dan marka yang jelas, perlindungan fisik seperti *guardrail* dan *rumble strip*, penerangan di lokasi berisiko, penataan kecepatan melalui rekayasa, serta penanganan persimpangan yang membingungkan. Di wilayah sungai dan danau, standar keselamatan kapal rakyat dan dermaga diperketat; ketersediaan alat pelindung diri, rambu perairan, serta komunikasi antara kapal dan darat menjadi bagian integral dari operasi harian.
  - b. Keselamatan tidak hanya soal infrastruktur. Program edukasi berkelanjutan untuk pengguna jalan, pelajar, dan awak kapal terus digerakkan, diiringi penegakan hukum yang konsisten pada isu - isu mendasar seperti kecepatan, sabuk pengaman, helm, serta kelebihan muatan. Ketika kecelakaan terjadi, waktu tanggap menjadi penentu nyawa; oleh karena itu, tata letak rujukan medis dan jalur evakuasi dipetakan, sementara prosedur penanganan insiden diperjelas agar setiap pemangku kepentingan mengetahui perannya. Dengan cara ini, persentase kelengkapan keselamatan bergerak menuju kondisi ideal, dan yang lebih penting, risiko fatalitas dan luka berat dapat ditekan secara nyata.
4. Strategi untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik
  - a. Kualitas layanan publik ditingkatkan dengan dua pengungkit besar yaitu tata kelola kinerja dan transformasi layanan. Pada sisi tata kelola, keterkaitan antara RPJMD, Renstra, Rencana

Kinerja tahunan, hingga Perjanjian Kinerja pegawai dibuat lebih compact/rapat dimana indikator sasaran menjadi kompas bagi perencanaan dan penganggaran, bukan sekadar pelengkap dokumen. Peninjauan kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan belanja publik benar-benar mendorong pergerakan indikator. Pada sisi layanan, proses yang selama ini memakan waktu dan menimbulkan ketidakpastian disederhanakan melalui one-stop service, antrean daring, pembayaran nontunai, dan kanal aduan yang mudah diakses serta terpantau tindak lanjutnya. Standar waktu layanan dipublikasikan dan diuji melalui survei kepuasan masyarakat yang rutin, sehingga umpan balik langsung dapat diolah menjadi perbaikan nyata.

- b. Transformasi ini bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Pelatihan teknis di bidang LLAJ, keselamatan perairan, dan rekayasa lalu lintas dilengkapi dengan pelatihan layanan publik dan komunikasi yang inklusif. Di tingkat operasional, tim cepat tanggap dibentuk untuk menangani gangguan layanan serta merawat peralatan keselamatan dan sistem informasi. Seiring meningkatnya konsistensi tata kelola dan pengalaman pengguna layanan, nilai AKIP dan IKM akan terdorong naik sesuai lintasan target.

Sebagaimana table 3.1. tersebut, tahap 1 mengikuti mandat RPJMD untuk memperkuat fondasi transformasi dimana Dinas Perhubungan memusatkan upaya pada penguncian arah jaringan layanan, penyiapan simpul utama, serta paket cepat kelancaran dan keselamatan agar indikator dasar bergerak sejak awal periode. Fokus fondasi ini selaras dengan karakter periode 2025- 2029 yang menekankan pengokohan pijakan sosial, ekonomi, tata kelola sebagai batu loncatan keberhasilan tahap berikutnya.

Tahap 2 mengikat hasil tahap fondasi menjadi layanan yang utuh. Perluasan feeder dan pengikatan jadwal antarmoda mendorong kenaikan Rasio Konektivitas (darat maupun sungai/danau) sekaligus menekan kemacetan melalui penataan ruang jalan yang lebih berpihak pada angkutan umum dan pejalan kaki. Penegasan standar layanan dan SLA memperkuat kualitas pelayanan publik Dishub yang tercermin pada lintasan target AKIP dan IKM.

Tahap 3 menekankan konsolidasi sistem melalui simpul dioperasikan sebagai hub integrasi dengan informasi waktu nyata; pengendalian lalu lintas bergeser ke pola adaptif sehingga reliabilitas waktu tempuh meningkat; konektivitas perairan diperkuat dari sisi lintasan dan fasilitas.

Pada tahap 4 - 5 menyempurnakan ekosistem dan mengunci capaian. Tahun 2029 diarahkan untuk menutup celah akses first/last-mile dan memperluas paket yang terbukti efektif ke koridor sekunder, sementara mekanisme monev menjadi prediktif. Memasuki 2030, subsistem darat - sungai menyatu end to end; Rasio Konektivitas Darat dan Sungai/Danau mencapai lintasan target, V/C koridor utama stabil di kisaran sasaran, dan Keselamatan menyentuh kondisi ideal, sejalan dengan target RPJMD (konektivitas naik, kelengkapan keselamatan 100%, serta penguatan AKIP).

### **3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029**

Berangkat dari mandat RPJMD 2025–2029, arah kebijakan sektor perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan konektivitas dan logistik sebagai pengungkit utama pemerataan akses layanan dasar, efisiensi biaya distribusi, serta perluasan pasar komoditas lokal. Dalam kerangka ini, Dishub memfokuskan intervensi pada peningkatan kualitas jaringan darat dan perairan,

penguatan simpul terminal penumpang tipe B dan dermaga/pelabuhan Sungai serta integrasi layanan antarmoda. Penajaman kebijakan tersebut sejalan dengan arahan RPJMD untuk mempercepat kelancaran pergerakan orang dan barang melalui jaringan transportasi yang terhubung dan berdaya saing, sehingga manfaat pembangunan menjalar lebih merata ke sentra pangan, perikanan, dan pariwisata daerah.

Kebijakan konektivitas tidak berdiri sendiri melainkan dirancang untuk memperkuat posisi strategis Kukar di tengah koridor pertumbuhan Kalimantan Timur dan keterkaitannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Arah kebijakan wilayah mensyaratkan peningkatan aksesibilitas ke IKN yang tidak hanya berupa koneksi fisik jalan, pelabuhan, dan terminal, tetapi juga keterhubungan operasional yang menurunkan waktu dan ketidakpastian perjalanan. Pada tataran renstra sektor, ini diterjemahkan menjadi prioritas koridor-koridor penghubung ke simpul ekonomi dan pusat pemerintahan, dikombinasikan dengan perbaikan standar operasi dan keandalan layanan yang dapat diukur melalui indikator kinerja seperti Rasio Konektivitas dan V/C ratio. Dengan demikian, pembangunan konektivitas diposisikan bukan sekadar ekspansi jaringan, melainkan peningkatan keterhubungan efektif yang benar-benar digunakan masyarakat dan pelaku usaha.

Konteks kewilayahan Kukar mengharuskan kebijakan yang mengintegrasikan moda darat dan perairan secara setara. Sungai Mahakam berperan sebagai tulang punggung pergerakan orang dan barang, sekaligus urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial lintas kecamatan. Kebijakan sektor karenanya diarahkan untuk merawat dan meningkatkan fungsi transportasi sungai melalui revitalisasi dermaga prioritas, penataan keselamatan perjalanan air, penguatan rantai logistik tepi sungai, serta penyelarasan jadwal lintas moda di simpul-simpul pertemuan darat - sungai. Penguatan moda perairan

ini bukan alternatif, melainkan bagian dari sistem utama mobilitas Kukar yang perlu disejajarkan dalam perencanaan trayek, standar layanan, dan investasi infrastruktur simpul.

Secara spasial, arah kebijakan mengikuti penekanan RPJMD pada pengembangan kawasan timur sebagai episentrum industri dan logistik berbasis efisiensi energi dan praktik hijau. Dinas Perhubungan memposisikan kebijakan konektivitas untuk menopang rencana kawasan industri/KEK, termasuk penyediaan akses pelabuhan pengumpan, penguatan peran Anggana sebagai gerbang laut, serta dukungan Tenggara Seberang sebagai penyangga distribusi regional. Ini menuntut kebijakan yang menyinergikan layanan darat (pengaturan angkutan barang, jendela bongkar-muat, dan pengelolaan parkir logistik) dengan layanan laut/sungai (peningkatan kapasitas dan keandalan sandar, rambu air, dan wayfinding), sehingga biaya logistik menurun dan keandalan rantai pasok naik. Bagi renstra, pelaksanaan kebijakan ini diukur melalui ketercapaian konektivitas dan waktu tempuh distribusi pada koridor kunci yang menghubungkan kawasan industri, pelabuhan khusus/pengumpan, dan jaringan jalan bebas hambatan.

Dalam kerangka operasional, arah kebijakan lalu lintas menitikberatkan network management daripada *infrastructure only*. Dapat diartikan bahwa perbaikan kinerja V/C tidak semata-mata ditempuh melalui penambahan kapasitas, tetapi melalui kombinasi manajemen kapasitas di titik jenuh (optimasi sinyal/APILL, access management, dan pelebaran pendek ber-ROI tinggi), manajemen prioritas (perlakuan ruang jalan bagi angkutan umum dan pejalan kaki pada koridor berpenumpang tinggi), serta manajemen permintaan (penataan parkir tepi jalan, kewajiban off-street pada generator perjalanan, dan pengaturan jendela logistik). Kebijakan ini dilandasi prinsip measure, manage dan monitor dimana waktu

tempuh dan reliabilitas dipantau rutin, kebijakan disesuaikan secara adaptif, dan hasilnya dievaluasi periodik. Dengan demikian, tren V/C dapat ditekan tanpa menimbulkan induced demand yang kontraproduktif di jangka menengah.

Kebijakan keselamatan menggunakan pendekatan Safe System yang menyasar infrastruktur, perilaku, dan respons insiden secara serentak. Arah kebijakan menetapkan audit keselamatan berkala, inventarisasi titik rawan, standar perlengkapan (rambu, marka, guardrail, APILL, PJU, fasilitas menyeberang), serta treatment berjenjang berdasarkan skala risiko. Di perairan, keselamatan kapal rakyat dan dermaga diperkuat melalui ketersediaan APD, rambu air, dan komunikasi dasar kapal-daratan. Ukuran keberhasilan tidak hanya output pemasangan perlengkapan, tetapi juga outcome penurunan paparan risiko di lokasi prioritas. Selaras dengan RPJMD, kebijakan keselamatan diorientasikan untuk mencapai kondisi perlengkapan ideal pada akhir periode, sekaligus memperbaiki budaya keselamatan melalui edukasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Di sisi pelayanan publik, arah kebijakan tata kelola diarahkan untuk memperkuat SAKIP/AKIP dan meningkatkan pengalaman pengguna layanan (IKM) dengan dua tuas: digitalisasi proses dan penegakan service level agreement. Perizinan trayek, uji berkala, retribusi parkir, dan kanal aduan diintegrasikan dalam one stop service berbasis daring; metrik mutu dan waktu layanan, downtime peralatan, dan tingkat penyelesaian aduan dipublikasikan dan diaudit. Penguatan tata kelola ini memastikan bahwa setiap rupiah belanja program konektivitas, lalu lintas, dan keselamatan benar-benar “mengunci” pergerakan indikator sasaran RPJMD. Di wilayah timur yang digadang sebagai pusat industri dan logistik, transparansi dan keandalan layanan publik Dishub menjadi faktor

kepercayaan investor dan operator, sekaligus penyangga daya saing kawasan.

Arah kebijakan pembiayaan dan kelembagaan menempatkan kemitraan sebagai bagian dari desain, bukan tambahan di akhir. Investasi simpul (terminal/dermaga, parkir terkelola, dan sistem informasi) diarahkan untuk memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (termasuk KPBU) atau CSR pada komponen smart mobility, sementara APBD difokuskan pada quick wins berdampak tinggi serta kewajiban dasar keselamatan. Dengan tata kelola kontrak berbasis kinerja, pemerintah memastikan kualitas layanan terjaga dan biaya operasi efisien. Selain itu, prinsip policy evaluation loop diinstitusionalisasikan melalui dashboard indikator dan pelaporan berbasis bukti, sehingga arah kebijakan tetap adaptif terhadap dinamika permintaan perjalanan dan perubahan struktur ekonomi wilayah. Kombinasi kebijakan konektivitas yang memadukan darat dan perairan secara utuh, kebijakan lalu lintas berbasis kinerja, keselamatan sistemik, dan tata kelola layanan publik yang akuntabel akan mengantar pencapaian sasaran renstra secara terukur sehingga Rasio Konektivitas meningkat sesuai lintasan target, V/C koridor utama menurun stabil, perlengkapan keselamatan mencapai kondisi ideal, dan AKIP - IKM menguat sejalan dengan modernisasi layanan. Semua itu berangkat dari mandat RPJMD mengenai penguatan konektivitas dan logistik antar-kawasan serta dukungan strategis terhadap IKN dan pusat pertumbuhan wilayah timur, sehingga manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat Kukar.

Tabel 3.2 Rumusan Arah Kebijakan Renstra

| NO  | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                                  | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                      | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                         | KETERANGAN                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                            | (4)                                                          | (5)                                                                                                                                                |
| 1   | Standar perencanaan jaringan & keterlayanan; penetapan koridor prioritas; spesifikasi data layanan (GTFS) dan radius akses 15–30 menit | Konektivitas multimoda darat–sungai melalui konsolidasi koridor inti, penguatan simpul (Terminal Angkutan Jalan, dermaga utama), integrasi jadwal dan titik transit aman       | Penguatan konektivitas antar wilayah & dukungan logistik/IKN | Mengerek <b>Rasio Konektivitas</b> berbasis keterhubungan “terpakai”, bukan sekadar panjang jaringan; fokus sentra ekonomi–layanan dasar–akses IKN |
| 2   | NSPK LLAJ untuk persimpangan/APIL L, <i>access management</i> , tata parkir, dan pengaturan bongkar-muat                               | Manajemen lalu lintas berbasis kinerja melalui manajemen kapasitas, prioritas dan permintaan, prioritas ruang bagi angkutan umum & pejalan kaki di koridor berpenumpang tinggi | Kelancaran arus orang/barang pada koridor strategis          | Menekan V/C ratio tanpa Pembangunan berlebih; menysar pasar, sekolah, RS, CBD, dan akses kawasan industri/ pelabuhan                               |
| 3   | Standar keselamatan jalan dan pelayaran melalui audit, <i>black spot</i> , rambu, marka, APILL, PJU, APD & rambu air, SOP sandar/awak  | Keselamatan sistemik (Safe System) meliputi rekayasa lokasi risiko, <i>traffic calming</i> , kepatuhan operasi kapal;                                                          | Peningkatan keselamatan transportasi dan ketahanan layanan   | Menaikkan % kelengkapan keselamatan menuju 100% akhir periode; menurunkan paparan risiko dan fatalitas                                             |

| NO | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                                        | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                         | KETERANGAN                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              | respons insiden terpadu jalan-sungai                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                      |
| 4  | NSPK pelayanan publik & akuntabilitas: SAKIP/AKIP, IKM, SLA; digitalisasi perizinan, uji berkala, retribusi, kanal aduan                     | Transformasi layanan & tata Kelola dengan <i>one-stop service, e-payment, publikasi SLA, customer care berbasis data</i>                                                        | Tata kelola pemerintahan efektif, layanan publik berkualitas | Mendorong capaian AKIP & IKM; memastikan mutu layanan terukur (SLA, <i>response time, downtime</i> )                 |
| 5  | Kerangka data & monev berbasis indikator (Konektivitas, V/C, Keselamatan, AKIP, IKM); pedoman pembiayaan (APBD, DAK, KPBU) & kontrak kinerja | Data-monev & pembiayaan berkelanjutan dengan <i>dashboard</i> evaluatif, <i>policy-evaluation loop</i> , optimalisasi APBD/DAK, KPBU untuk simpul/ITS, kontrak berbasis kinerja | Kebijakan berbasis bukti & pembiayaan kreatif/berkelanjutan  | Menjamin <i>traceability</i> capaian, realokasi anggaran ke program berdampak tinggi, serta biaya operasi terkendali |

Sebagaimana tabel tersebut, kebijakan dirancang sebagai satu rantai logis dari standar teknis (NSPK) menuju hasil kinerja renstra yang terukur sekaligus selaras dengan mandat RPJMD. Kebijakan konektivitas menempatkan integrasi transportasi sebagai identitas layanan Kabupaten Kukar dengan koridor prioritas dipilih berdasarkan kebutuhan nyata, simpul ditingkatkan fungsinya, dan data layanan distandarkan agar jadwal, rute, serta titik transit dapat di orkestrasi. Dengan basis ini, indikator Rasio Konektivitas terdorong naik secara bermakna, karena yang diperluas bukan hanya jaringan, melainkan keterhubungan yang benar-benar

digunakan masyarakat dan pelaku usaha—terutama pada akses ke pusat pertumbuhan dan IKN.

Pada ranah kelancaran dan keselamatan, kebijakan mendorong perubahan dari pola “bangun lebih” menjadi “Kelola lebih baik”. Paket strategi manajemen lalu lintas mengarahkan intervensi tepat sasaran di persimpangan, koridor sekolah/pasar, dan pusat kegiatan, sehingga V/C ratio menurun tanpa memancing induced demand. Bersamaan itu, pendekatan Safe System memastikan perlengkapan keselamatan, rekayasa titik rawan, edukasi, dan penegakan berjalan serentak di jalan maupun perairan. Ukuran sukses tidak hanya jumlah perangkat terpasang, tetapi turunnya paparan risiko, meningkatnya kepatuhan, serta tercapainya kelengkapan 100% di akhir periode.

Dimensi layanan publik dan tata kelola memberi fondasi kelembagaan agar hasil teknis terkunci. Melalui SAKIP/AKIP, IKM, SLA, dan digitalisasi proses, Dishub mendorong layanan yang transparan, cepat, dan dapat diprediksi. Kerangka data dan monev menutup siklusnya dengan indikator di monitor pada *dashboard*, keputusan diambil berbasis bukti, dan pendanaan dioptimalkan. Kombinasi ini memastikan manfaat kebijakan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus menjaga efisiensi fiskal daerah sepanjang 2025–2029.

## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **4.1 Pendekatan Umum Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Bab III. Setiap program dan kegiatan disusun untuk menjawab sasaran pembangunan daerah, mengatasi isu strategis sektoral, serta sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program-program ini diturunkan dari urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan kegiatan juga memperhatikan prinsip integrasi, efisiensi anggaran, keterukuran hasil, keberlanjutan pelaksanaan, serta sebaran wilayah pelayanan.

Adapun program program prioritas dari Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara yang menjadi turunan dari tujuan/ sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 yang sudah diamanatkan pada program RPJMD daerah dalam mendukung tercapainya visi misi Bupati terpilih antara lain :

- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
- Program Pengelolaan Pelayanan;

Kegiatan yang disusun merupakan turunan dari tujuan dan sasaran Renstra, yang telah di cascading secara sistematis ke dalam outcome dan output kegiatan. Perumusan kegiatan juga merujuk pada nomenklatur resmi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

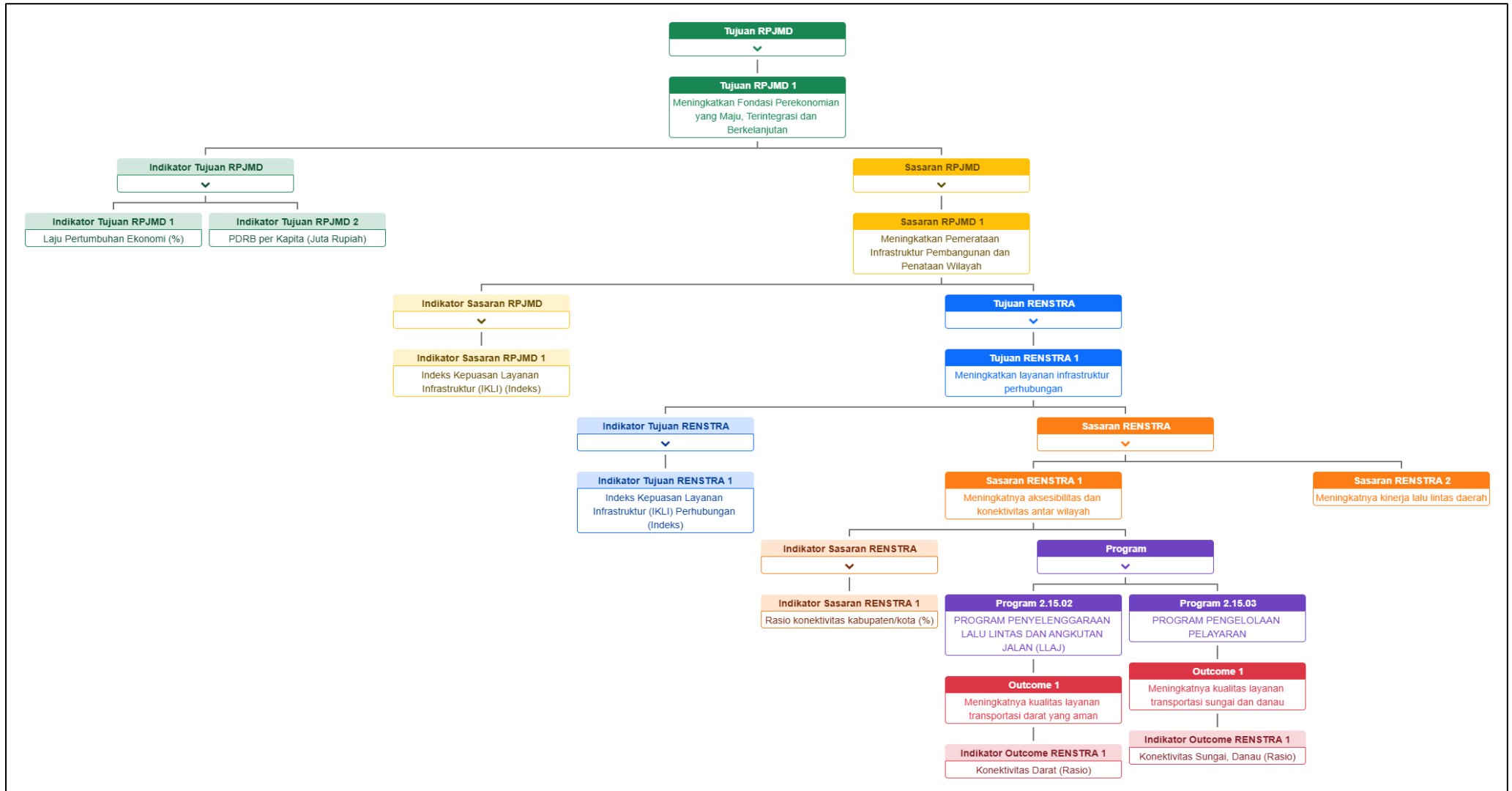
Negeri dan pemutakhiran termutakhirnya, sehingga menjamin kesesuaian administratif dan keterpaduan antar perangkat daerah.

Setiap kegiatan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan, yang merupakan unit implementatif dari aktivitas perencanaan untuk mencapai keluaran dan hasil secara langsung. Sub kegiatan disusun untuk memastikan keterukuran pelaksanaan, memudahkan evaluasi, serta menyesuaikan dengan kebutuhan teknis, geografis, dan kelompok sasaran. Misalnya, kegiatan pengadaan armada umum dapat memiliki sub kegiatan berupa penyusunan dokumen teknis dan lelang, pelaksanaan pengadaan unit, hingga uji laik jalan dan serah terima operasional.

Sub kegiatan dalam Renstra ini menjadi landasan awal dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sekaligus menyediakan detail kegiatan yang lebih realistis, implementatif, dan dapat dikendalikan oleh masing-masing bidang atau seksi teknis di lingkungan Dinas Perhubungan. Dengan cara ini, cascading dari tujuan hingga sub kegiatan menjadi lebih logis, operasional, dan selaras dengan pencapaian indikator kinerja.

Setiap kegiatan dan sub kegiatan memperhatikan aspek integrasi lintas sektor, efisiensi penganggaran, keterukuran capaian melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK), kesinambungan pelaksanaan antartahun, serta mempertimbangkan sebaran geografis dan kesetaraan pelayanan antar wilayah. Selain itu, kegiatan tidak hanya dirancang untuk periode 2025–2029, namun mencakup program lanjutan hingga tahun 2030, sebagai pijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD



Tabel 4.1 Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra PD Pemerintah Kutai Kertanegara

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                    | TUJUAN                                         | SASARAN                                                   | OUTCOME                                                    | OUTPUT                                                       | INDIKATOR                                                                                         | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                 | KET. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                                                    | (2)                                            | (3)                                                       | (4)                                                        | (5)                                                          | (6)                                                                                               | (7)                                                                                               | (8)  |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan</b>                      |                                                |                                                           |                                                            |                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |      |
| Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan dan Penataan Wilayah | Meningkatkan layanan infrastruktur perhubungan |                                                           |                                                            |                                                              | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan (Indeks)                                 |                                                                                                   |      |
|                                                                        |                                                | Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah |                                                            |                                                              | Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)                                                             |                                                                                                   |      |
|                                                                        |                                                |                                                           | Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman |                                                              | Konektivitas Darat (Rasio)                                                                        | 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                           |      |
|                                                                        |                                                |                                                           |                                                            | Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) | 2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                              |      |
|                                                                        |                                                |                                                           |                                                            |                                                              | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) | 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                                                    | (8)  |
|                                     |        |         |         | Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                        |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                       | 2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                                                        |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                       | 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                               | INDIKATOR                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                        | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                  | (6)                                                                                                    | (7)                                                                                      | (8)  |
|                                     |        |         |         | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)                            | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)               | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                   | INDIKATOR                                                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                  | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                                      | (6)                                                                                                    | (7)                                                                                                | (8)  |
|                                     |        |         |         |                                                                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                          | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)                            | 2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                      |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                          | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)                          | 2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)               | 2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)               | 2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |      |
|                                     |        |         |         | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)      | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                            | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)                                                                                                                            | (7)                                                                                                          | (8)  |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)       | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota            |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)              | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota            |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)                                                    | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota            |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota            |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)                                                                         | 2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota            |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)              | 2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                | INDIKATOR                                                                                                                      | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                               | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                   | (6)                                                                                                                            | (7)                                                                                                             | (8)  |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)                                                                         | 2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                     |      |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                              | 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                    |      |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |      |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)       | 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             |      |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)                                                    | 2.15.02.2.06.0018 - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                        |      |
|                                     |        |         |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)                                                 | 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota             |      |
|                                     |        |         |         |                                                       | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)                                            | 2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota             |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                 | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                                                                | (6)                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                               | (8)  |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)                                                                                     | 2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                         |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                    | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)                                                                                | 2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                      |      |
|                                     |        |         |         | Peningkatan kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                         | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)                                                                 | 2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                       |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                    | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)                                                                 | 2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                    |      |
|                                     |        |         |         | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                         | 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                             | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                                                                           | (6)                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                           | (8)  |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                               | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)                         | 2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |      |
|                                     |        |         |         | Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)             | 2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                  |      |
|                                     |        |         |         |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)             | 2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota             |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                                     | OUTPUT                                 | INDIKATOR                                                                                          | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                       | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)                                                         | (5)                                    | (6)                                                                                                | (7)                                                                                                     | (8)  |
|                                     |        |         | Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai dan danau |                                        | Konektivitas Sungai, Danau (Rasio)                                                                 | 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                 |      |
|                                     |        |         |                                                             | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal  | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)                                              | 2.15.03.2.12 - Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal     |      |
|                                     |        |         |                                                             |                                        | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)                                              | 2.15.03.2.12.0002 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                               |      |
|                                     |        |         |                                                             | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)                                            | 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |      |
|                                     |        |         |                                                             |                                        | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)                                         | 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |      |
|                                     |        |         |                                                             |                                        | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit) | 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                       | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)                                                                                         | (7)                                                                                                     | (8)  |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan) | 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)                                      | 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)                                      | 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                              |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit)                                  | 2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)                                     | 2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                               |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan) | 2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                  |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                 | OUTCOME                                       | OUTPUT                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | KET. |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)                                     | (4)                                           | (5)                                                                                                                                                        | (6)                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                                                                                                                                                                                                                                            | (8)  |
|                                     |        |                                         |                                               |                                                                                                                                                            | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)                                                                                                                                                          | 2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                                                                                                           |      |
|                                     |        |                                         |                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2.15.03.2.19 - Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                              |      |
|                                     |        |                                         |                                               |                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan (Dokumen) | 2.15.03.2.19.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |      |
|                                     |        | Meningkatnya kinerja lalu lintas daerah |                                               |                                                                                                                                                            | Kinerja lalu lintas kabupaten (Rasio)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                     |        |                                         | Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan |                                                                                                                                                            | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)                                                                                                                                                                       | 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                        |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                              | INDIKATOR                                                              | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                         | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                 | (6)                                                                    | (7)                                                                       | (8)  |
|                                     |        |         |         | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota      |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)   | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota      |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)   | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota      |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)      | 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota      |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)   | 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)      | 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan         |      |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)   | 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan      |      |

Tabel 4.2 Rencana Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                               |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                           |
|                                                                                                            |                                                                                                               |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                           |
| (01)                                                                                                       | (02)                                                                                                          | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                      |
| 2.15 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERHUBUNGAN                                                     |                                                                                                               |                  |       |                                 | 115.094.761.856,00 |        | 64.731.818.382,65 |        | 63.062.107.609,73 |        | 63.690.276.768,89 |        | 66.648.688.167,95 |                                                           |
| 2.15.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                       |                                                                                                               |                  |       |                                 | 46.345.726.331,00  |        | 40.613.222.331,00 |        | 40.613.222.331,00 |        | 40.613.222.331,00 |        | 40.613.222.331,00 |                                                           |
| Meningkatnya<br>Akuntabilitas Dan<br>Tatakelola Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Efektif dan<br>Efesien | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah<br>(Nilai)                                                                 | 55,85            | 51,86 | 60,00                           | 46.345.726.331,00  | 65,00  | 40.613.222.331,00 | 70,00  | 40.613.222.331,00 | 75,00  | 40.613.222.331,00 | 80,00  | 40.613.222.331,00 | Dinas/Badan<br>yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubungan |
| 2.15.02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>LALU LINTAS DAN<br>ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ)                        |                                                                                                               |                  |       |                                 | 62.274.035.525,00  |        | 17.643.596.051,65 |        | 15.973.885.278,73 |        | 16.602.054.437,89 |        | 19.560.465.836,95 |                                                           |
| Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>transportasi darat<br>yang aman                                        | Konektivitas<br>Darat<br>(Rasio)                                                                              | 0,038            | 0,038 | 0,113                           | 31.586.505.525,00  | 0,188  | 11.576.953.196,67 | 0,263  | 10.534.031.817,06 | 0,300  | 11.022.862.863,91 | 0,300  | 12.165.395.651,52 | Dinas/Badan<br>yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubungan |
| Meningkatnya<br>kelengkapan jalan<br>berkeselamatan                                                        | Persentase<br>Kelengkapan<br>Jalan yang<br>telah<br>Terpasang<br>terhadap<br>Kondisi<br>Ideal<br>(Persentase) | 39,62            | 36,41 | 41,45                           | 30.687.530.000,00  | 56,09  | 6.066.642.854,98  | 70,73  | 5.439.853.461,67  | 85,36  | 5.579.191.573,98  | 100    | 7.395.070.185,43  | Dinas/Badan<br>yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubungan |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                        | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                             |                  |       | 2026                            |                    | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                           |
|                                                                      |                                             |                  |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                           |
| (01)                                                                 | (02)                                        | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                      |
| 2.15.03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                        |                                             |                  |       |                                 | 6.475.000.000,00   |        | 6.475.000.000,00  |        | 6.475.000.000,00  |        | 6.475.000.000,00  |        | 6.475.000.000,00  |                                                           |
| Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>transportasi sungai<br>dan danau | Konektivitas<br>Sungai,<br>Danau<br>(Rasio) | 0,581            | 0,602 | 0,609                           | 6.475.000.000,00   | 0,616  | 6.475.000.000,00  | 0,623  | 6.475.000.000,00  | 0,637  | 6.475.000.000,00  | 0,644  | 6.475.000.000,00  | Dinas/Badan<br>yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubungan |
| TOTAL<br>KESELURUHAN                                                 |                                             |                  |       |                                 | 115.094.761.856,00 |        | 64.731.818.382,65 |        | 63.062.107.609,73 |        | 63.690.276.768,89 |        | 66.648.688.167,95 |                                                           |

**Tabel 4.3\_V2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan  
Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                          | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                             | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH                                      | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                           | 2026                            |                    | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                              |      |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                              |      |
| (01)                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)               | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                                                         | (15) |
| 2.15 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERHUBUNGAN                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 115.094.761.856,00 |        | 64.731.818.382,65 |        | 63.082.107.609,73 |        | 63.690.276.768,89 |        | 66.648.688.167,95 |                                                              |      |
| 2.15.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                    |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 46.345.726.331,00  |        | 40.613.222.331,00 |        | 40.613.222.331,00 |        | 40.613.222.331,00 |        | 40.613.222.331,00 |                                                              |      |
| Meningkatnya<br>Akuntabilitas Dan<br>Tatakelola Kinerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Efektif dan<br>Efesien | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                                                                                                                                                   | 55,85                     | 60,00                           | 46.345.726.331,00  | 65,00  | 40.613.222.331,00 | 70,00  | 40.613.222.331,00 | 75,00  | 40.613.222.331,00 | 80,00  | 40.613.222.331,00 | 2.15.0.00.<br>0.00.01.0<br>000 -<br>Dinas<br>Perhubun<br>gan |      |
| 2.15.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 700.000.000,00     |        | 120.000.000,00    |        | 120.000.000,00    |        | 120.000.000,00    |        | 120.000.000,00    |                                                              |      |
| Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Berita<br>Acara Hasil<br>Forum<br>Perangkat<br>Daerah<br>Berdasarkan<br>Bidang Urusan<br>yang Diampu<br>dalam Rangka<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah (Berita<br>Acara) | 2                         | 2                               | 700.000.000,00     | 2      | 120.000.000,00    | 2      | 120.000.000,00    | 2      | 120.000.000,00    | 2      | 120.000.000,00    |                                                              |      |
| 2.15.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                                                                              |                           |                                 | 150.000.000,00     |        | 25.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 25.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |                                                              |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                         |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                      | (02)                                                                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                    | (15) |
| Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                                                             | 4                         | 4                               | 150.000.000,00 | 4      | 25.000.000,00 | 4      | 50.000.000,00 | 4      | 25.000.000,00 | 4      | 50.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.01.0006 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |                         |      |
| Tersedianya<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00 | 1      | 10.000.000,00 | 1      | 10.000.000,00 | 1      | 10.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.01.0007 -<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Terlaksananya<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                     | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>(Laporan)                                                                                                                                                     | 2                         | 2                               | 150.000.000,00 | 2      | 5.000.000,00  | 2      | 5.000.000,00  | 2      | 5.000.000,00  | 2      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.01.0008 -<br>Penyelenggaraan<br>Walidata<br>Pendukung<br>Statistik Sektoral<br>Daerah                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                 | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                     | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |      |
| (01)                                                                                                                                                      | (02)                                                                                                       | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15) |
| Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)                | 1                   | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                  |      |
| 2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                |                                                                                                            |                     |                                 | 250.000.000,00 |        | 0,00          |        | 0,00          |        | 0,00          |        | 0,00          |                  |      |
| Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 1                   | 1                               | 250.000.000,00 | 0      | 0,00          | 0      | 0,00          | 0      | 0,00          | 0      | 0,00          |                  |      |
| 2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                                                                                                            |                     |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                         |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                         |      |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 2                         | 2                               | 50.000.000,00     | 2      | 50.000.000,00     | 2      | 50.000.000,00     | 2      | 50.000.000,00     | 2      | 50.000.000,00     |                         |      |
| 2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                |                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 0,00              |        | 25.000.000,00     |        | 0,00              |        | 25.000.000,00     |        | 0,00              |                         |      |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)                                                                            | 0                         | 0                               | 0,00              | 5      | 25.000.000,00     | 0      | 0,00              | 5      | 25.000.000,00     | 0      | 0,00              |                         |      |
| 2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 24.032.994.331,00 |        | 23.647.994.331,00 |        | 23.647.994.331,00 |        | 23.647.994.331,00 |        | 23.647.994.331,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK AT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                   |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                   |      |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                           | (03)                | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)              | (15) |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semeste ran SKPD (Laporan) | 12                  | 12                              | 24.032.994.331,00 | 12     | 23.647.994.331,00 | 12     | 23.647.994.331,00 | 12     | 23.647.994.331,00 | 12     | 23.647.994.331,00 |                   |      |
| 2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                             |                                                                                                                                                                |                     |                                 | 23.632.994.331,00 |        | 23.632.994.331,00 |        | 23.632.994.331,00 |        | 23.632.994.331,00 |        | 23.632.994.331,00 |                   |      |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                | 383                 | 383                             | 23.632.994.331,00 | 383    | 23.632.994.331,00 | 383    | 23.632.994.331,00 | 383    | 23.632.994.331,00 | 383    | 23.632.994.331,00 |                   |      |
| 2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                   |                                                                                                                                                                |                     |                                 | 25.000.000,00     |        | 5.000.000,00      |        | 5.000.000,00      |        | 5.000.000,00      |        | 5.000.000,00      |                   |      |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                   | 1                   |                                 | 25.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00      | 1      | 5.000.000,00      | 1      | 5.000.000,00      | 1      | 5.000.000,00      |                   |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                           | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                         |      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                         |      |
| (01)                                                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                    | (15) |
| 2.15.01.2.02.0007 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 350.000.000,00 |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Tersedianya<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulana<br>n/Semesteran<br>SKPD | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwu<br>lanan/Semeste<br>ran SKPD<br>(Laporan) | 12                        | 12                              | 350.000.000,00 | 12     | 5.000.000,00  | 12     | 5.000.000,00  | 12     | 5.000.000,00  | 12     | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.02.0008 -<br>Penyusunan<br>Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Tersedianya<br>Dokumen Pelaporan<br>dan Analisis<br>Prognosis Realisasi<br>Anggaran                                                                                                   | Jumlah<br>Dokumen<br>Pelaporan dan<br>Analisis<br>Prognosis<br>Realisasi<br>Anggaran<br>(Dokumen)                                                                                                           | 1                         | 1                               | 25.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.03 -<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |        | 20.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------|------|
|                                                                                           |                                                                             |                           | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                         |      |
|                                                                                           |                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                         |      |
| (01)                                                                                      | (02)                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                    | (15) |
| Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                        | Jumlah<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD<br>(Dokumen)  | 1                         | 1                               | 300.000.000,00 | 1      | 20.000.000,00 | 1      | 20.000.000,00 | 1      | 20.000.000,00 | 1      | 20.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.03.0001 -<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD |                                                                             |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Tersedianya<br>Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah SKPD                           | Jumlah<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD<br>(Dokumen)  | 1                         | 1                               | 150.000.000,00 | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.03.0002 -<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                          |                                                                             |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Terlaksananya<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                | Jumlah<br>Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD<br>(Dokumen) | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.03.0003 -<br>Koordinasi dan<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah SKPD            |                                                                             |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |                | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                         |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                         |      |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                    | (15) |
| Tersedianya<br>Laporan Hasil<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah dan<br>Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah SKPD | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah dan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penilaian<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD<br>(Laporan) | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.03.0005 -<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD                              |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Terlaksananya<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | Jumlah<br>Laporan<br>Rekonsiliasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD<br>(Laporan)                              | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.04 -<br>Administrasi<br>Pendapatan Daerah<br>Kewenangan<br>Perangkat Daerah                                             |                                                                                                                                                    |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 15.000.000,00 |        | 15.000.000,00 |        | 15.000.000,00 |        | 15.000.000,00 |                         |      |
| Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah                                                                 | Jumlah<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi<br>Daerah<br>(Dokumen)                                                                               | 1                         | 1                               | 150.000.000,00 | 1      | 15.000.000,00 | 1      | 15.000.000,00 | 1      | 15.000.000,00 | 1      | 15.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT        | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |               |        |                |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-------------------------|------|
|                                                                                          |                                                                                                                  |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |               | 2029   |                | 2030   |               |                         |      |
|                                                                                          |                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU          |                         |      |
| (01)                                                                                     | (02)                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)          | (10)   | (11)           | (12)   | (13)          | (14)                    | (15) |
| 2.15.01.2.04.0003 -<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah |                                                                                                                  |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00  |        | 10.000.000,00 |                         |      |
| Terlaksananya<br>Penyuluhan dan<br>Penyebarluasan<br>Kebijakan Retribusi<br>Daerah       | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penyuluhan<br>dan<br>Penyebarluasa<br>n Kebijakan<br>Retribusi<br>Daerah<br>(Laporan) | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00 | 1      | 10.000.000,00  | 1      | 10.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.04.0007 -<br>Pelaporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                      |                                                                                                                  |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00  |                         |      |
| Tersedianya<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                                | Jumlah<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Retribusi<br>Daerah<br>(Dokumen)                                             | 1                         | 1                               | 50.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.01.2.05 -<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        |                                                                                                                  |                           |                                 | 450.000.000,00 |        | 109.500.000,00 |        | 10.500.000,00 |        | 109.500.000,00 |        | 10.500.000,00 |                         |      |
| Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta<br>Atribut<br>kelengkapanya.                          | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>(Paket)                                       | 0                         |                                 | 450.000.000,00 | 383    | 109.500.000,00 | 0      | 10.500.000,00 | 383    | 109.500.000,00 | 0      | 10.500.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.05.0002 -<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas beserta<br>Atribut<br>Kelengkapannya   |                                                                                                                  |                           |                                 | 0,00           |        | 100.000.000,00 |        | 0,00          |        | 100.000.000,00 |        | 0,00          |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                             | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |              |        |                |        |              | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------|
|                                                                                   |                                                                              |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |              | 2029   |                | 2030   |              |                         |      |
|                                                                                   |                                                                              |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU         |                         |      |
| (01)                                                                              | (02)                                                                         | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)         | (10)   | (11)           | (12)   | (13)         | (14)                    | (15) |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)               | 0                         |                                 | 0,00           | 383    | 100.000.000,00 | 0      | 0,00         | 383    | 100.000.000,00 | 0      | 0,00         |                         |      |
| 2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                              |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 4.000.000,00   |        | 5.000.000,00 |        | 4.000.000,00   |        | 5.000.000,00 |                         |      |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)   | 1                         | 1                               | 25.000.000,00  | 1      | 4.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00 | 1      | 4.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                              |                           |                                 | 25.000.000,00  |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00 |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00 |                         |      |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) |                           | 1                               | 25.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00 | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                              |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 250.000,00     |        | 250.000,00   |        | 250.000,00     |        | 250.000,00   |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT     | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                       |                                                                                                |                           | 2026                            |                  | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                       |                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)    | 30                        | 30                              | 300.000.000,00   | 30     | 250.000,00     | 30     | 250.000,00     | 30     | 250.000,00     | 30     | 250.000,00     |                         |      |
| 2.15.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        |                                                                                                |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 250.000,00     |        | 250.000,00     |        | 250.000,00     |        | 250.000,00     |                         |      |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 20                        | 20                              | 100.000.000,00   | 20     | 250.000,00     | 20     | 250.000,00     | 20     | 250.000,00     | 20     | 250.000,00     |                         |      |
| 2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                                                                                                |                           |                                 | 6.440.000.000,00 |        | 292.250.000,00 |        | 292.250.000,00 |        | 292.250.000,00 |        | 292.250.000,00 |                         |      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                    | 3                         | 3                               | 6.440.000.000,00 | 0      | 292.250.000,00 | 0      | 292.250.000,00 | 0      | 292.250.000,00 | 0      | 292.250.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                   |                                                                                                                     |                           | 2026                            |                  | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                   |                                                                                                                     |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                                                | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor        | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket) | 2                         | 2                               | 100.000.000,00   | 2      | 100.000.000,00 | 2      | 100.000.000,00 | 2      | 100.000.000,00 | 2      | 100.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0002 -<br>Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor      |                                                                                                                     |                           |                                 | 185.000.000,00   |        | 185.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |        | 185.000.000,00 |                         |      |
| Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                            | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket)                               | 3                         | 3                               | 185.000.000,00   | 3      | 185.000.000,00 | 3      | 185.000.000,00 | 3      | 185.000.000,00 | 3      | 185.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0003 -<br>Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                    |                                                                                                                     |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                         |      |
| Tersedianya<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                          | Jumlah Paket<br>Peralatan<br>Rumah Tangga<br>yang<br>Disediakan<br>(Paket)                                          | 3                         | 3                               | 100.000.000,00   | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                        |                                                                                                                     |                           |                                 | 5.500.000.000,00 |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                         |      |
| Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>(Paket)                                              | 4                         | 4                               | 5.500.000.000,00 | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT    | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                    | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |              |        |              |        |              |        |              | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------------------|------|
|                                                                                      |                                                                                                     |                           | 2026                            |                | 2027   |              | 2028   |              | 2029   |              | 2030   |              |                         |      |
|                                                                                      |                                                                                                     |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         |                         |      |
| (01)                                                                                 | (02)                                                                                                | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)         | (08)   | (09)         | (10)   | (11)         | (12)   | (13)         | (14)                    | (15) |
| 2.15.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan               |                                                                                                     |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 0,00         |        | 0,00         |        | 0,00         |        | 0,00         |                         |      |
| Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                     | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan<br>(Paket)               | 2                         | 2                               | 100.000.000,00 | 0      | 0,00         | 0      | 0,00         | 0      | 0,00         | 0      | 0,00         |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0007 -<br>Penyediaan<br>Bahan/Material                                  |                                                                                                     |                           |                                 | 5.000.000,00   |        | 2.000.000,00 |        | 2.000.000,00 |        | 2.000.000,00 |        | 2.000.000,00 |                         |      |
| Tersedianya<br>Bahan/Material                                                        | Jumlah Paket<br>Bahan/Materia<br>l yang<br>Disediakan<br>(Paket)                                    | 2                         | 2                               | 5.000.000,00   | 2      | 2.000.000,00 | 2      | 2.000.000,00 | 2      | 2.000.000,00 | 2      | 2.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD |                                                                                                     |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 0,00         |        | 0,00         |        | 0,00         |        | 0,00         |                         |      |
| Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD       | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggaraa<br>n Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD<br>(Laporan) | 2                         | 2                               | 200.000.000,00 | 0      | 0,00         | 0      | 0,00         | 0      | 0,00         | 0      | 0,00         |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0010 -<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD                   |                                                                                                     |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 5.000.000,00 |        | 5.000.000,00 |        | 5.000.000,00 |        | 5.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |              |        |              |        |              |        |              | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------------------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                                            |                           | 2026                            |                | 2027   |              | 2028   |              | 2029   |              | 2030   |              |                         |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         | TARGET | PAGU         |                         |      |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                                       | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)         | (08)   | (09)         | (10)   | (11)         | (12)   | (13)         | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD                                              | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD<br>(Dokumen)                                              | 2                         | 2                               | 100.000.000,00 | 2      | 5.000.000,00 | 2      | 5.000.000,00 | 2      | 5.000.000,00 | 2      | 5.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.06.0011 -<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD |                                                                                                                            |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |                         |      |
| Terlaksananya<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD       | Jumlah<br>Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik<br>pada SKPD<br>(Dokumen) | 1                         | 1                               | 150.000.000,00 | 1      | 250.000,00   | 1      | 250.000,00   | 1      | 250.000,00   | 1      | 250.000,00   |                         |      |
| 2.15.01.2.07 -<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah               |                                                                                                                            |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |                         |      |
| Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya.                                                              | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang<br>Disediakan<br>(Unit)                                              | 15                        | 15                              | 300.000.000,00 | 15     | 250.000,00   | 15     | 250.000,00   | 15     | 250.000,00   | 15     | 250.000,00   |                         |      |
| 2.15.01.2.07.0006 -<br>Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                        |                                                                                                                            |                           |                                 | 300.000.000,00 |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |        | 250.000,00   |                         |      |
| Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                             | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang<br>Disediakan<br>(Unit)                                              | 15                        | 15                              | 300.000.000,00 | 15     | 250.000,00   | 15     | 250.000,00   | 15     | 250.000,00   | 15     | 250.000,00   |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT       | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|------|
|                                                                                         |                                                                                                                             |                           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                         |      |
|                                                                                         |                                                                                                                             |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                         |      |
| (01)                                                                                    | (02)                                                                                                                        | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                    | (15) |
| 2.15.01.2.08 -<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah         |                                                                                                                             |                           |                                 | 11.416.724.000,00 |        | 14.557.000.000,00 |        | 14.656.000.000,00 |        | 14.557.000.000,00 |        | 14.836.000.000,00 |                         |      |
| Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik.                       | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan<br>(Laporan) | 5                         | 5                               | 11.416.724.000,00 | 5      | 14.557.000.000,00 | 5      | 14.656.000.000,00 | 5      | 14.557.000.000,00 | 5      | 14.836.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik |                                                                                                                             |                           |                                 | 9.815.000.000,00  |        | 14.547.000.000,00 |        | 14.646.000.000,00 |        | 14.547.000.000,00 |        | 14.826.000.000,00 |                         |      |
| Tersedianya Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                       | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan<br>(Laporan) | 5                         | 5                               | 9.815.000.000,00  | 5      | 14.547.000.000,00 | 5      | 14.646.000.000,00 | 5      | 14.547.000.000,00 | 5      | 14.826.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                      |                                                                                                                             |                           |                                 | 1.601.724.000,00  |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |        | 10.000.000,00     |                         |      |
| Tersedianya Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor                                            | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan<br>(Laporan)                         | 2                         | 2                               | 1.601.724.000,00  | 2      | 10.000.000,00     | 2      | 10.000.000,00     | 2      | 10.000.000,00     | 2      | 10.000.000,00     |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |      |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15) |
| 2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                               |                     |                                 | 2.556.008.000,00 |        | 1.851.228.000,00 |        | 1.851.228.000,00 |        | 1.851.228.000,00 |        | 1.671.228.000,00 |                  |      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 31                  | 31                              | 2.556.008.000,00 | 31     | 1.851.228.000,00 | 31     | 1.851.228.000,00 | 31     | 1.851.228.000,00 | 31     | 1.671.228.000,00 |                  |      |
| 2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                     |                                 | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 20.000.000,00    |                  |      |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 23                  | 23                              | 200.000.000,00   | 23     | 200.000.000,00   | 23     | 200.000.000,00   | 23     | 200.000.000,00   | 23     | 20.000.000,00    |                  |      |
| 2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                               |                     |                                 | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                         |      |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                         |      |
| (01)                                                                                                             | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                    | (15) |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 31                        | 31                              | 1.300.000.000,00 | 31     | 1.300.000.000,00 | 31     | 1.300.000.000,00 | 31     | 1.300.000.000,00 | 31     | 1.300.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                                                               |                           |                                 | 105.000.000,00   |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |        | 1.000.000,00     |                         |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 167                       | 167                             | 105.000.000,00   | 167    | 1.000.000,00     | 167    | 1.000.000,00     | 167    | 1.000.000,00     | 167    | 1.000.000,00     |                         |      |
| 2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                |                                                                                                               |                           |                                 | 250.228.000,00   |        | 250.228.000,00   |        | 250.228.000,00   |        | 250.228.000,00   |        | 250.228.000,00   |                         |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)                              | 2                         | 2                               | 250.228.000,00   | 2      | 250.228.000,00   | 2      | 250.228.000,00   | 2      | 250.228.000,00   | 2      | 250.228.000,00   |                         |      |
| 2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          |                                                                                                               |                           |                                 | 600.780.000,00   |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH                          | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                           |      |
|                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                           |      |
| (01)                                                                                                             | (02)                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)                                      | (15) |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)           | 1                   | 1                               | 600.780.000,00    | 0      | 0,00              | 0      | 0,00              | 0      | 0,00              | 0      | 0                 |                                           |      |
| 2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                  |                     |                                 | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |                                           |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit) | 1                   | 1                               | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    |                                           |      |
| 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                         |                                                                                                                  |                     |                                 | 62.274.035.525,00 |        | 17.643.596.051,65 |        | 19.973.885.278,73 |        | 16.602.054.437,89 |        | 19.500.465.836,95 |                                           |      |
| Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan                                                                    | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)                            | 39,62               | 41,45                           | 30.687.530.000,00 | 56,09  | 6.066.642.854,98  | 70,73  | 5.439.853.461,67  | 85,36  | 5.579.191.573,98  | 100    | 7.395.070.185,43  | 2.15.0.00.0.00.01.000 - Dinas Perhubungan |      |
| 2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                  |                     |                                 | 30.687.530.000,00 |        | 6.066.642.854,98  |        | 5.439.853.461,67  |        | 5.579.191.573,98  |        | 7.395.070.185,43  |                                           |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                             | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
|                                                                           |                                                                        |                     | 2026                            |                   | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |      |
|                                                                           |                                                                        |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |      |
| (01)                                                                      | (02)                                                                   | (03)                | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15) |
| Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota                      | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)      | 173                 | 720                             | 30.687.530.000,00 | 540    | 6.066.642.854,98 | 720    | 5.439.853.461,67 | 720    | 5.579.191.573,98 | 720    | 7.395.070.185,43 |                  |      |
| 2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |                                                                        |                     |                                 | 2.417.830.000,00  |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 750.000.000,00   |        | 2.052.426.730,72 |                  |      |
| Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)   | 5                   | 5                               | 2.417.830.000,00  | 5      | 1.000.000.000,00 | 5      | 1.500.000.000,00 | 5      | 750.000.000,00   | 5      | 2.052.426.730,72 |                  |      |
| 2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |                                                                        |                     |                                 | 24.369.700.000,00 |        | 2.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |        | 2.300.000.000,00 |        | 2.872.535.092,71 |                  |      |
| Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) | 6.154               | 1.898                           | 24.369.700.000,00 | 2.500  | 2.500.000.000,00 | 2.500  | 2.000.000.000,00 | 2.500  | 2.300.000.000,00 | 2.500  | 2.872.535.092,71 |                  |      |
| 2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan         |                                                                        |                     |                                 | 2.000.000.000,00  |        | 1.166.642.854,98 |        | 1.082.426.730,84 |        | 1.114.595.786,99 |        | 670.108.362,00   |                  |      |
| Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan               | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)      | 173                 | 720                             | 2.000.000.000,00  | 540    | 1.166.642.854,98 | 720    | 1.082.426.730,84 | 720    | 1.114.595.786,99 | 720    | 670.108.362,00   |                  |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                        | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK AT DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|------|
|                                                                                                   |                                                                                                   |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                   |      |
|                                                                                                   |                                                                                                   |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                   |      |
| (01)                                                                                              | (02)                                                                                              | (03)                | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)              | (15) |
| 2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                              |                                                                                                   |                     |                                 | 1.900.000.000,00  |        | 1.400.000.000,00  |        | 857.426.730,83    |        | 1.414.595.786,99  |        | 1.800.000.000,00  |                   |      |
| Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)                              | 3.723               | 3.410                           | 1.900.000.000,00  | 1.500  | 1.400.000.000,00  | 1.500  | 857.426.730,83    | 1.500  | 1.414.595.786,99  | 1.500  | 1.800.000.000,00  |                   |      |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman                                        | Konektivitas Darat (Rasio)                                                                        | 0,038               | 0,113                           | 31.586.505.525,00 | 0,188  | 11.576.953.196,67 | 0,263  | 10.534.031.817,06 | 0,300  | 11.022.862.863,91 | 0,300  | 12.165.395.651,52 |                   |      |
| 2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                              |                                                                                                   |                     |                                 | 4.100.000.000,00  |        | 3.545.950.736,52  |        | 3.311.643.289,19  |        | 3.512.657.420,12  |        | 4.459.349.067,82  |                   |      |
| Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)                                      | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) |                     | 3                               | 4.100.000.000,00  | 3      | 3.545.950.736,52  | 3      | 3.311.643.289,19  | 3      | 3.512.657.420,12  | 3      | 4.459.349.067,82  |                   |      |
| 2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |                                                                                                   |                     |                                 | 4.100.000.000,00  |        | 3.545.950.736,52  |        | 3.311.643.289,19  |        | 3.512.657.420,12  |        | 4.459.349.067,82  |                   |      |
| Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)       | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit) |                     | 3                               | 4.100.000.000,00  | 3      | 3.545.950.736,52  | 3      | 3.311.643.289,19  | 3      | 3.512.657.420,12  | 3      | 4.459.349.067,82  |                   |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                           | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                       | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| 2.15.02.2.04 -<br>Penerbitan Izin<br>Penyelenggaraan<br>dan Pembangunan<br>Fasilitas Parkir                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                 | 150.000.000,00 |        | 850.000.000,00 |        | 750.000.000,00 |        | 850.000.000,00 |        | 750.000.000,00 |                         |      |
| Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>pengawasan<br>pelaksanaan izin<br>penyelenggaraan<br>dan pembangunan<br>fasilitas parkir<br>kewenangan<br>kabupaten / kota                                                                                                      | Jumlah<br>Dokumen<br>Pemenuhan<br>Persyaratan<br>Perolehan Izin<br>Penyelenggaraa<br>n dan<br>Terbangunnya<br>Fasilitas Parkir<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kot<br>a dalam Sistem<br>Pelayanan<br>Perizinan<br>Berusaha<br>Terintegrasi<br>Secara<br>Elektronik<br>(Dokumen) | 0                         | 2                               | 150.000.000,00 | 2      | 850.000.000,00 | 2      | 750.000.000,00 | 2      | 850.000.000,00 | 2      | 750.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.04.0001 -<br>Fasilitasi<br>Pemenuhan<br>Persyaratan<br>Perolehan Izin<br>Penyelenggaraan<br>dan Pembangunan<br>Fasilitas Parkir<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>dalam Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha<br>Terintegrasi Secara<br>Elektronik |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 150.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                           | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGK AT DAERAH | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                   |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                                 | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)              | (15) |
| Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen) | 0                   | 2                               | 50.000.000,00    | 2      | 150.000.000,00   | 2      | 150.000.000,00   | 2      | 250.000.000,00   | 2      | 150.000.000,00   |                   |      |
| 2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 | 100.000.000,00   |        | 700.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |                   |      |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a (Laporan)                                                       | 2                   | 2                               | 100.000.000,00   | 2      | 700.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   |                   |      |
| 2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 | 4.400.000.000,00 |        | 1.224.359.605,17 |        | 1.372.388.527,87 |        | 1.660.205.443,79 |        | 1.956.046.583,70 |                   |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                             | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
|                                                                                                    |                                                                                                        |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |      |
|                                                                                                    |                                                                                                        |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |      |
| (01)                                                                                               | (02)                                                                                                   | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15) |
| Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 1                   | 1                               | 4.400.000.000,00 | 1      | 1.224.359.605,17 | 1      | 1.372.388.527,87 | 1      | 1.660.205.443,79 | 1      | 1.956.046.583,70 |                  |      |
| 2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |                                                                                                        |                     |                                 | 3.300.000.000,00 |        | 60.000.000,17    |        | 400.000.000,87   |        | 560.205.443,79   |        | 800.000.000,70   |                  |      |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)                  | 1                   | 1                               | 3.300.000.000,00 | 1      | 60.000.000,17    | 1      | 400.000.000,87   | 1      | 560.205.443,79   | 1      | 800.000.000,70   |                  |      |
| 2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |                                                                                                        |                     |                                 | 0,00             |        | 64.359.605,00    |        | 97.388.527,00    |        | 0,00             |        | 56.046.583,00    |                  |      |
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 0                   | 0                               | 0,00             | 2      | 64.359.605,00    | 3      | 97.388.527,00    | 0      | 0,00             | 2      | 56.046.583,00    |                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                                              |                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                                              |                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                                                         | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| 2.15.02.2.05.0003 -<br>Registrasi<br>Kendaraan Wajib<br>Uji Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                 |                                                                                                               |                           |                                 | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 25.000.000,00  |        | 250.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |                         |      |
| Terdaftaranya<br>Kendaraan Wajib<br>Uji Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                                     | Jumlah<br>Kendaraan<br>Wajib Uji<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terdaftar (Unit)                 |                           | 1.500                           | 250.000.000,00 | 1.500  | 250.000.000,00 | 1.500  | 25.000.000,00  | 1.500  | 250.000.000,00 | 1.500  | 250.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.05.0004 -<br>Penyediaan Bukti<br>Lulus Uji Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor              |                                                                                                               |                           |                                 | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |                         |      |
| Tersedianya Bukti<br>Lulus Uji Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor                                    | Jumlah<br>Dokumen<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>(Dokumen)            | 7.000                     | 7.000                           | 200.000.000,00 | 7.000  | 200.000.000,00 | 7.000  | 200.000.000,00 | 7.000  | 200.000.000,00 | 7.000  | 200.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.05.0007 -<br>Pemeliharaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor |                                                                                                               |                           |                                 | 550.000.000,00 |        | 550.000.000,00 |        | 550.000.000,00 |        | 550.000.000,00 |        | 550.000.000,00 |                         |      |
| Terpeliharanya<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                      | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara<br>(Unit) | 20                        | 20                              | 550.000.000,00 | 20     | 550.000.000,00 | 20     | 550.000.000,00 | 20     | 550.000.000,00 | 20     | 550.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                        | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                           | 2026                            |                   | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                         |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                         |      |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                    | (03)                      | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                    | (15) |
| 2.15.02.2.05.0008 -<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                                |                                                                                                                         |                           |                                 | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                         |      |
| Terlaksananya<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor                                      | Jumlah<br>Laporan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraa<br>n Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>(Laporan)       | 1                         | 1                               | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00   | 1      | 100.000.000,00   | 1      | 100.000.000,00   | 1      | 100.000.000,00   |                         |      |
| 2.15.02.2.06 -<br>Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kota               |                                                                                                                         |                           |                                 | 18.286.505.525,00 |        | 3.100.000.000,00 |        | 3.200.000.000,00 |        | 3.100.000.000,00 |        | 3.100.000.000,00 |                         |      |
| Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan untuk<br>Jalan Kabupaten/<br>Kota                       | Jumlah<br>laporan Forum<br>Lalu Lintas<br>dan Angkutan<br>Jalan untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten/Kot<br>a (Laporan) | 5                         | 5                               | 18.286.505.525,00 | 5      | 3.100.000.000,00 | 5      | 3.200.000.000,00 | 5      | 3.100.000.000,00 | 5      | 3.100.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.06.0004 -<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan untuk<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                         |                           |                                 | 1.000.000.000,00  |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |        | 1.000.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                        | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |      |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |      |
| (01)                                                                                                            | (02)                                                                                                              | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15) |
| Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                      | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan) | 6                   | 6                               | 1.000.000.000,00 | 6      | 1.000.000.000,00 | 6      | 1.000.000.000,00 | 6      | 1.000.000.000,00 | 6      | 1.000.000.000,00 |                  |      |
| 2.15.02.2.06.0013 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                     |                                                                                                                   |                     |                                 | 3.835.000.000,00 |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |                  |      |
| Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                        | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Unit)                                                            | 19                  | 19                              | 3.835.000.000,00 | 19     | 500.000.000,00   | 19     | 500.000.000,00   | 19     | 500.000.000,00   | 19     | 500.000.000,00   |                  |      |
| 2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                   |                     |                                 | 1.000.000.000,00 |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |                  |      |
| Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                          | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)                 | 5                   | 5                               | 1.000.000.000,00 | 5      | 500.000.000,00   | 5      | 500.000.000,00   | 5      | 500.000.000,00   | 5      | 500.000.000,00   |                  |      |
| 2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas |                                                                                                                   |                     |                                 | 9.151.505.525,00 |        | 500.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00   |                  |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                |                     | 2026                            |                  | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |      |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                                           | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15) |
| Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen) | 6                   | 6                               | 9.151.505.525,00 | 6      | 500.000.000,00 | 6      | 600.000.000,00 | 6      | 500.000.000,00 | 6      | 500.000.000,00 |                  |      |
| 2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                |                     |                                 | 500.000.000,00   |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |                  |      |
| Terlaksananya penataan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)       | 5                   | 5                               | 500.000.000,00   | 5      | 500.000.000,00 | 5      | 500.000.000,00 | 5      | 500.000.000,00 | 5      | 500.000.000,00 |                  |      |
| 2.15.02.2.06.0018 - Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                  |                                                                                                                                |                     |                                 | 2.800.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                  |      |
| Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas                                                     | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas (Unit)                                                    | 4                   |                                 | 2.800.000.000,00 | 4      | 100.000.000,00 | 4      | 100.000.000,00 | 4      | 100.000.000,00 | 4      | 100.000.000,00 |                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                       |                                                                                                       |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                                                       |                                                                                                       |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                                                                  | (02)                                                                                                  | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| 2.15.02.2.07 -<br>Persetujuan Hasil<br>Analisis Dampak<br>Lalu Lintas<br>(Andalalin) untuk<br>Jalan<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                       |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                         |      |
| Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin                                                        | Jumlah<br>Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin<br>(Laporan)      | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.07.0003 -<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin                                 |                                                                                                       |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |        | 75.000.000,00  |                         |      |
| Terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin                                       | Jumlah<br>Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin<br>(Laporan)      | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 75.000.000,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 75.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.02.2.07.0005 -<br>Peningkatan<br>Kompetensi Penilai<br>Andalalin                                                 |                                                                                                       |                           |                                 | 0,00           |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 0,00           |        | 25.000.000,00  |                         |      |
| Meningkatnya<br>Kompetensi Penilai<br>Andalalin                                                                       | Jumlah penilai<br>Andalalin yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya<br>dan<br>tersertifikasi<br>(Orang) | 0                         | 0                               | 0,00           | 2      | 25.000.000,00  | 2      | 25.000.000,00  | 0      | 0,00           | 2      | 25.000.000,00  |                         |      |
| 2.15.02.2.08 - Audit<br>dan Inspeksi<br>Keselamatan LLAJ<br>di Jalan                                                  |                                                                                                       |                           |                                 | 0              |        | 116.642.854,98 |        | 0,00           |        | 0,00           |        | 0,00           |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                         | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |      |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                               | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15) |
| Peningkatan kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                        | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)                                                                 | 0                   | 0                               | 0,00             | 5      | 116.642.854,98   | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                  |      |
| 2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                    |                                                                                                                                                                    |                     |                                 | 0,00             |        | 116.642.854,98   |        | 0,00             |        | 0,00             |        | 0,00             |                  |      |
| Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                       | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)                                                                 | 0                   | 0                               | 0,00             | 5      | 116.642.854,98   | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             | 0      | 0,00             |                  |      |
| 2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                    |                     |                                 | 4.550.000.000,00 |        | 1.600.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |        | 1.300.000.000,00 |                  |      |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) | 2                   | 2                               | 4.550.000.000,00 | 2      | 1.600.000.000,00 | 2      | 1.300.000.000,00 | 2      | 1.300.000.000,00 | 2      | 1.300.000.000,00 |                  |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                 | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                         |      |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                         |      |
| (01)                                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                                                             | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                    | (15) |
| 2.15.02.2.09.0002 -<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Ketersediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam 1<br>(Satu)<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 1.200.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.200.000.000,00 |        | 1.200.000.000,00 |        | 1.200.000.000,00 |                         |      |
| Terkendalinya dan<br>Terawasinya<br>Ketersediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam 1<br>(Satu)<br>Kabupaten/Kota                      | Jumlah<br>Laporan<br>Pengendalian<br>dan<br>Pengawasan<br>Ketersediaan<br>Angkutan<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>Orang<br>dan/atau<br>Barang Antar<br>Kota dalam 1<br>(Satu)<br>Kabupaten/Kot<br>a (Laporan) | 2                         | 2                               | 1.200.000.000,00 | 2      | 1.500.000.000,00 | 2      | 1.200.000.000,00 | 2      | 1.200.000.000,00 | 2      | 1.200.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.09.0003 -<br>Penyediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 | 3.350.000.000,00 |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |        | 100.000.000,00   |                         |      |
| Tersedianya<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah<br>Armada<br>Angkutan<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>Orang<br>dan/atau<br>Barang Antar<br>Kota dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a yang<br>Tersedia (Unit)                                  | 2                         | 16                              | 3.350.000.000,00 | 5      | 640.000.000,00   | 2      | 100.000.000,00   | 0      | 100.000.000,00   | 0      | 100.000.000,00   |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                           | 2026                            |      | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                           | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                                                            | (03)                      | (04)                            | (05) | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| 2.15.02.2.14 -<br>Penerbitan Izin<br>Penyelenggaraan<br>Angkutan Orang<br>dalam Trayek<br>Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 0,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |                         |      |
| Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>pengawasan<br>pelaksanaan izin<br>penyelenggaraan<br>angkutan orang<br>dalam Trayek<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                        | Jumlah<br>Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan<br>Izin<br>Penyelenggaraa<br>n Angkutan<br>Orang dalam<br>Trayek<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kot<br>a (Laporan) | 1                         | 0                               | 0,00 | 1      | 500.000.000,00 | 1      | 500.000.000,00 | 1      | 500.000.000,00 | 1      | 500.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.02.2.14.0002 -<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan Izin<br>Penyelenggaraan<br>Angkutan Orang<br>dalam Trayek<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                 | 0,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |        | 500.000.000,00 |                         |      |
| Terlaksananya<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan Izin<br>Penyelenggaraan<br>Angkutan Orang<br>dalam Trayek<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota       | Jumlah<br>Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengawasan<br>Pelaksanaan<br>Izin<br>Penyelenggaraa<br>n Angkutan<br>Orang dalam<br>Trayek<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kot<br>a (Laporan) | 1                         | 0                               | 0,00 | 1      | 500.000.000,00 | 1      | 500.000.000,00 | 1      | 500.000.000,00 | 1      | 500.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGK<br>AT<br>DAERAH                                      | KET. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                      |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                              |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                      |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                              |      |
| (01)                                                                                                                                                             | (02)                                                                 | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                         | (15) |
| 2.15.03 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                                                                                                                 |                                                                      |                           |                                 | 6.475.000.000,00 |        | 6.475.000.000,00 |        | 6.475.000.000,00 |        | 6.475.000.000,00 |        | 6.475.000.000,00 |                                                              |      |
| Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>transportasi sungai<br>dan danau                                                                                             | Konektivitas<br>Sungai, Danau<br>(Rasio)                             | 0,581                     | 0,609                           | 6.475.000.000,00 | 0,616  | 6.475.000.000,00 | 0,623  | 6.475.000.000,00 | 0,637  | 6.475.000.000,00 | 0,644  | 6.475.000.000,00 | 2.15.0.00.<br>0.00.01.0<br>000 -<br>Dinas<br>Perhubun<br>gan |      |
| 2.15.03.2.10 -<br>Penetapan Rencana<br>Induk dan Daerah<br>Lingkungan Kerja<br>(DLKR)/Daerah<br>Lingkungan<br>Kepentingan (DLKP)<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal |                                                                      |                           |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |                                                              |      |
| 2.15.03.2.12 -<br>Pembangunan,<br>Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                            |                                                                      |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |                                                              |      |
| Pembangunan<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                                                                                                      | Jumlah<br>Pelabuhan<br>Pengumpan<br>Lokal yang<br>Dibangun<br>(Unit) | 1                         | 1                               | 100.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   |                                                              |      |
| 2.15.03.2.12.0002 -<br>Pembangunan<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                                                                               |                                                                      |                           |                                 | 100.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |                                                              |      |
| Terbangunnya<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal                                                                                                                     | Jumlah<br>Pelabuhan<br>Pengumpan<br>Lokal yang<br>Dibangun<br>(Unit) | 1                         | 1                               | 100.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 2      | 600.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   |                                                              |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                 | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGK AT DAERAH | KET. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------|------|
|                                                                                                         |                                                            |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                   |      |
|                                                                                                         |                                                            |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                   |      |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                       | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)              | (15) |
| 2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |                                                            |                     |                                 | 6.300.000.000,00 |        | 5.775.000.000,00 |        | 5.775.000.000,00 |        | 5.775.000.000,00 |        | 6.075.000.000,00 |                   |      |
| Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                  | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)     | 1                   | 1                               | 6.300.000.000,00 | 1      | 5.775.000.000,00 | 1      | 5.775.000.000,00 | 1      | 5.775.000.000,00 | 1      | 6.075.000.000,00 |                   |      |
| 2.15.03.2.13.0002 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau                                              |                                                            |                     |                                 | 200.000.000,00   |        | 600.000.000,00   |        | 300.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |        | 200.000.000,00   |                   |      |
| Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                 | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)     | 1                   | 1                               | 200.000.000,00   | 1      | 600.000.000,00   | 1      | 300.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   | 1      | 200.000.000,00   |                   |      |
| 2.15.03.2.13.0006 - Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                |                                                            |                     |                                 | 2.450.000.000,00 |        | 3.000.000.000,00 |        | 3.500.000.000,00 |        | 3.325.000.000,00 |        | 3.675.000.000,00 |                   |      |
| Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau                                                      | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan (Unit) | 3                   | 3                               | 2.450.000.000,00 | 3      | 3.000.000.000,00 | 4      | 3.500.000.000,00 | 4      | 3.325.000.000,00 | 4      | 3.675.000.000,00 |                   |      |
| 2.15.03.2.13.0007 - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                               |                                                            |                     |                                 | 3.500.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |        | 1.775.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |        | 2.000.000.000,00 |                   |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau                                                     | Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara (Unit)    | 3                   | 3                               | 3.500.000.000,00 | 2      | 2.000.000.000,00 | 2      | 1.775.000.000,00 | 2      | 2.000.000.000,00 | 2      | 2.000.000.000,00 |                   |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN<br>OUTPUT                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                              | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                           | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                         |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                           | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                         |      |
| (01)                                                                                                                                                      | (02)                                                                                                                          | (03)                      | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                    | (15) |
| 2.15.03.2.13.0010 -<br>Pengawasan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan                                                     |                                                                                                                               |                           |                                 | 100.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 150.000.000,00 |        | 250.000.000,00 |        | 200.000.000,00 |                         |      |
| Terawasinya<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan                                                                           | Jumlah<br>Laporan<br>Pengawasan<br>Pengoperasian<br>Pelabuhan<br>Sungai, Danau<br>dan<br>Penyeberangan<br>(Laporan)           | 1                         | 1                               | 100.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 150.000.000,00 | 1      | 250.000.000,00 | 1      | 200.000.000,00 |                         |      |
| 2.15.03.2.13.0011 -<br>Pemenuhan fasilitas<br>Pelayanan<br>Angkutan<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan                                    |                                                                                                                               |                           |                                 | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 0,00           |        | 0,00           |                         |      |
| Terpenuhinya<br>Fasilitas Pelayanan<br>Angkutan<br>Pelabuhan Sungai,<br>Danau dan<br>Penyeberangan                                                        | Jumlah<br>Fasilitas<br>Pelayanan<br>Angkutan<br>Pelabuhan<br>Sungai, Danau<br>dan<br>Penyeberangan<br>yang Tersedia<br>(Unit) | 0                         | 2                               | 50.000.000,00  | 2      | 50.000.000,00  | 2      | 50.000.000,00  | 0      | 0,00           | 0      | 0,00           |                         |      |
| 2.15.03.2.19 -<br>Penerbitan Izin<br>Pengelolaan<br>Terminal untuk<br>Kepentingan Sendiri<br>(TUKS) di dalam<br>DLKR/DLKP<br>Pelabuhan<br>Pengumpan Lokal |                                                                                                                               |                           |                                 | 75.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                            | (02)                                                                                                                                                                                                                                                        | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15) |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan (Dokumen) | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1                   | 1                               | 75.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                  |      |
| 2.15.03.2.19.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 75.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                  |      |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |      |
| (01)                                                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                                                                                                        | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15) |
| Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan (Dokumen) | 1                   | 1                               | 75.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                  |      |

Tabel 4.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH  
RANCANGAN AKHIR  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO                                                | INDIKATOR                                                                | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET. |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                   |                                                                          |        |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                               | (2)                                                                      | (3)    | (4)              | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan</b> |                                                                          |        |                  |              |       |       |       |       |       |      |
| <b>I</b>                                          | <b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>                                           |        |                  |              |       |       |       |       |       |      |
| 1                                                 | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | %      | 39,62            | 36,41        | 41,45 | 56,09 | 70,73 | 85,36 | 100   |      |
| 2                                                 | Rasio konektivitas kabupaten/kota                                        | %      | 0,619            | 0,640        | 0,722 | 0,804 | 0,886 | 0,937 | 0,944 |      |

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah

| NO  | PROGRAM PRIORITAS                                      | OUTCOME                                                                                                                             | KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS                                                                                                                                                             | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) | (2)                                                    | (3)                                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                         | (5)        |
| 1.  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan | Konektivitas Darat                                                                                                                  | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |            |
|     |                                                        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                             |            |
| 2.  | Program Pengelolaan Pelayaran                          | Konektivitas Sungai, Danau                                                                                                          | Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau |            |
|     |                                                        | Jumlah Fasilitas Angkutan Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                   | Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan                                                                                               |            |

## **4.2 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan**

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja disusun dalam dua jenis, yaitu:

### **1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Merupakan tolok ukur strategis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka menengah. IKU digunakan untuk menilai seberapa jauh capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan RPJMD. Indikator ini berfokus pada hasil (outcome) dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan transportasi oleh pemerintah daerah. IKU disusun secara selektif untuk menggambarkan kinerja makro perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati terpilih. Dalam konteks Dinas Perhubungan, indikator-indikator ini tidak hanya mencerminkan pencapaian fisik, tetapi juga kinerja layanan, kepuasan publik, dan transformasi pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan wilayah yang beragam.

Beberapa indikator kinerja utama yang relevan untuk Dishub Kutai Kartanegara antara lain:

- Meningkatnya ketersediaan dan kualitas simpul transportasi
- Meningkatnya integrasi dan konektivitas antarmoda transportasi
- Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan
- Meningkatnya keselamatan transportasi

Adapun penjabaran terkait Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO                                                | INDIKATOR                                                | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                   |                                                          |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                               | (2)                                                      | (3)    | (4)                       | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan</b> |                                                          |        |                           |              |       |       |       |       |       |      |
| 1                                                 | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan | Indeks | 62,35                     | 64,77        | 67,18 | 69,59 | 72,00 | 77,00 | 82,00 |      |
| 2                                                 | Rasio konektivitas kabupaten/kota                        | %      | 0,619                     | 0,640        | 0,722 | 0,804 | 0,886 | 0,937 | 0,944 |      |
| 3                                                 | Kinerja lalu lintas kabupaten                            | Rasio  | 0,380                     | 0,370        | 0,421 | 0,410 | 0,398 | 0,387 | 0,376 |      |

## 2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra. IKK secara langsung mencerminkan output dari kegiatan atau sub kegiatan, dan menjadi elemen penting dalam memastikan keterukuran pencapaian dari strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan. Berbeda dengan IKU yang berfokus pada hasil jangka menengah (outcome), IKK bersifat lebih operasional dan terikat pada tahapan tahunan. Oleh karena itu, IKK menjadi bagian penting dalam pengukuran kinerja tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja).

IKK juga berperan sebagai mekanisme pengendali internal pelaksanaan kegiatan, yang dilaporkan dalam dokumen pertanggungjawaban tahunan (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP) dan menjadi dasar dalam evaluasi capaian Renstra per tahun. Adapun penjabaran

terkait Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO                                                   | INDIKATOR                                                                | STATUS | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                      |                                                                          |        |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                                  | (2)                                                                      |        | (3)    | (4)                       | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| <b>2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b> |                                                                          |        |        |                           |              |       |       |       |       |       |      |
| 1                                                    | Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal |        | %      | 39,62                     | 36,41        | 41,45 | 56,09 | 70,73 | 85,36 | 100   |      |
| 2                                                    | Rasio konektivitas kabupaten/kota                                        |        | %      | 0,619                     | 0,640        | 0,722 | 0,804 | 0,886 | 0,937 | 0,944 |      |

Penerapan sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan oleh Dishub Kutai Kartanegara melalui sistem pelaporan triwulan dan tahunan, serta evaluasi berbasis kinerja. Hasil pelaksanaan akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja pembangunan sektor perhubungan daerah. Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi turunan langsung dari dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Program dan kegiatan yang dirumuskan telah mencakup aspek perwujudan kualitas layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terintegrasi, dan mendukung konektivitas wilayah serta kelancaran lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara..

Indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) disusun sebagai alat ukur capaian perencanaan secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat dijadikan pedoman evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan.

### **5.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra**

Pelaksanaan Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis Final Dinas Perhubungan setelah melalui tahapan konsultasi publik dan harmonisasi antar perangkat daerah. Implementasi dokumen ini wajib mengikuti prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu integratif, transparan, partisipatif, terukur, dan berorientasi hasil.

Kaidah pelaksanaan juga mengacu pada keterpaduan perencanaan makro, sektoral, dan spasial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan teknis pelaksana lainnya. Semua kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan setiap tahunnya.

### 5.3 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, tepat waktu, sesuai anggaran, serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Pengendalian Renstra dilaksanakan melalui:

- Monitoring pelaksanaan kegiatan secara triwulanan dan tahunan oleh tim internal Dishub;
- Konsolidasi kinerja antar bidang untuk memastikan sinergi implementasi kegiatan.

Evaluasi Renstra dilakukan setiap akhir tahun melalui:

- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Evaluasi Capaian Kinerja Renja dan RPJMD;
- Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang sektoral.

Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan untuk:

- Penyempurnaan rencana kerja tahunan berikutnya;
- Penyesuaian kebijakan anggaran dan strategi pelaksanaan;
- Bahan pertanggungjawaban publik dan dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi

Kepala,

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720224 199203 1 0006